

**OVERMACHT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATALAN
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA WEDDING ORGANIZER
DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



LIKA AGUS LESTARI
NIM : 1811120024

**OVERMACHT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATALAN
PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA WEDDING ORGANIZER
DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat USUL Penulisan Skripsi
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

LIKA AGUS LESTARI

NIM : 1811120024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU
2022 M/ 1443 H.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771
Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh: Lika Agus Lestari, NIM: 1811120024 yang berjudul
"Overmacht akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan sewa-menyewa *Wedding*
Organizer di Kota Bengkulu perspektif hukum islam". Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M
Muharram 1443H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP: 197106241998032001

Penguji I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Sekretaris


Etry Mike, M.H
NIP : 198811192019032010

Penguji II


Yovenska L. Man, M.HI
NIP: 198710282015031001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayahnya, memberi kemudahan dan kelancaran serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Bapak saya Saparudin dan Ibu Saya Nurhasanah yang selalu mendoakan, memberi semangat dan memberi dukungan baik secara materil maupun dukungan emosional juga selalu memberikan semua yang terbaik.
3. Pembimbing I, Ibu Dr. Yusmita. M.Ag dan Pembimbing II, Ibu Etry Mike M.H yang telah memberikan membimbingan dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga diselesaikan dengan baik.
4. Kakakku dan adikku tersayang terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
5. Khoiratul Anisa yang selalu memberi semangat dan dukungan serta membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bestieku, teman seperjuanganku, (Laila, Rara, Anjel yang selalu ada memberi semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman kuliah seperjuanganku angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam nnegeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MOTTO

Jangan bersifat langit, kita hanya tanah yang diberi nyawa
{Lika Agus Lestari}

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena
sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan
membanggakan diri.”

{Q.S Luqman: 18}



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "***Overmacht*** akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan perjanniann sewa-menyewa *wedding organizer* di kotta bengkulu **Perspektif Hukum Islam**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

ang menyatakan



Lika Agus Lestari
NIM. 1811120024

ABSTRAK

***Overmacht* akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa wedding organizer di kota bengkulu Perspektif Hukum Islam**". (oleh Lika Agus Lestari Nim 1811120024)

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini pertama, Bagaimana *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu Kedua, Bagaimana *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*), Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif *analisis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola *Wedding Organizer* yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama *Overmacht* akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* di kota bengkulu, yaitu dari segi sebab pembatalan yaitu disebabkan oleh Covid-19, serta adanya himbauan mengenai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Overmacht* atau keadaan memaksa yaitu dengan adanya kejadian tak terduga Yaitu covid-19 menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi dari segi tata cara pembatalan dilakukan dengan tiga cara yaitu via whatshaap, bertemu dan kombinasi, dari segi besaran pengembalian berdasarkan apa yang telah terpakai. Kedua *Overmacht* akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* di kota bengkulu Perspektif Hukum Islam yaitu sudah sesuai hukum Islam bahwa karena keadaan darurat menghindarkan bahaya dan memelihara jiwa manusia dari wabah Covid-19 Tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya covid-19 diperbolehkan karena proses *fasakh* atau pembatalan tersebut lebih banyak kemaslahatan. adanya *uzur* sebagai berakhirnya sewa menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.

Kata kunci: *Overmacht*, Sewa-menyewa, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Overmacht akibat pandemi Covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu perspektif Hukum Islam”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1. Bapak Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariqah UIN-FAS Bengkulu.

3. Ibu Dr. Yusmita. M.Ag selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya tidak tersusun ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Ibu Etry Mike M.H Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
7. Ibu Yerli manager Amanie Wedding, Ibu Nila Nirwala pemilik nila salon, Ibu Emi pemilik viviet Salon, Ibu Betty yeni pemilik Sweet pelaminan, Bucik pemilik bucik salon, Bapak Doni Haryadi pemilik Party Planner, Ibu Lena pemilik Lena salon, Om Erwan pimilik Wedding Organizer Apex wan, dan Mbak Mustika selaku penyewa yang bersedia diwawancarai sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

Lika Agus Lestari
NIM. 1811120024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Perjanjian Sewa-Menyewa Dalam Islam	16
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	16
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	19
3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa	23
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa.....	30
5. Pembatalan Sewa-Menyewa	32
6. Pembatalan Akd (Iqalah)	36
7. Hikmah Sewa-Menyewa.....	39
8. Uang muka atau DP(Down Payment).....	41
B. <i>Overmacht</i>	
1. Pengertian <i>Overmacht</i>	46
2. Macam-macam Keadaan <i>Overmach</i>	48
3. Teori-Teori Keadaan Memaksa (<i>overmacht</i>)	50

4.	Kriteria Terjadinya <i>Overmacht</i>	51
5.	Resiko Dalam <i>Overmacht</i>	53
6.	<i>Overmacht</i> dalam Islam	57
BAB III : DESKRIPSI WEDDING ORGANIZER DI KOTA BENGKULU		
A.	Letak Geografis Kota Bengkulu	61
B.	Keadaan Penduduk Kota Bengkulu	63
C.	Kondisi Keagamaan Kota Bengkulu	64
D.	Gambaran Umum Tentang <i>Wedding Organizer</i> Kota Bengkulu.....	65
E.	Data Pembatalan Sewa-Menyewa <i>Wedding Organizer</i> 2020-2021	67
BAB IV : OVERMACHT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA WEDDING ORGANIZER DI KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
A.	<i>Overmacht</i> Akibat Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Wedding Organizer</i> di Kota Bengkulu	70
B.	<i>Overmacht</i> Akibat Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Wedding Organizer</i> di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam	89
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Data Pembatalan sewa-menyewa di Kota Bengkulu

Tabel 3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Tabel 4. Data Pembatalan Gelar Resepsi di Wedding Kota Bengkulu

Tabel 5. Persentase Besaran Pengembalian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah SWT yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spritual, materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup keseimbangan dan kebandingan.¹ Dalam bermuamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari. Untuk bidang perekonomian, islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW.²

Bentuk muamalah yang telah di atur oleh syariat islam ialah *ijarah*. Menurut hukum Islam sewa-menyewa lebih dikenal dengan nama *ijārah*, secara bahasa *ijārah* digunakan sebagai nama bagi “al-ajru” (الجر) (yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (العمل على الجزاء) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر -يأجر (dan jamaknya adalah أجور).³ *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil,

¹Suhrawardi K Lubis, Faris Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed 1. Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h. 4

²Suhrawardi K Lubis, Faris Wadji, *Hukum Ekonomi* h 5

³Muhammad bin Mukaram ibn Mazhar al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), Juz I, h. 24,. Diakses dari <http://ismun.haidar-repository.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 2 Januari 2022.

kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* secara bahasa adalah “*Ijārah* di ambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya imbalan, dari pengertian ini maka pahala juga dinamakan upah”.⁴

Dapat diartikan sebagai memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang.

Sewa-menyewa disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong. Menurut firman Allah, yang menjadi landasan dari *ijarah* adalah sebagai berikut: Sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan begimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.SAI-Maidah/5:1)”.

Dalam sewa-menyewa ada syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Menurut ketentuan Pasal 295 KHES Syarat dalam akad sewa-

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), Jilid III, h. 177.

menyewa (Ijarah) ada empat rukun umum. Pertama adalah *musta'jir* (pihak yang menyewa), kedua adalah *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan), ketiga adalah *Ma'jur* (benda yang diijarahkan dan yang keempat adalah akad. Menurut ketentuan Pasal 305 KHES mengatakan apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

Dalam Hukum Perdata, perjanjian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya⁵

Dalam perspektif hukum perjanjian, kegagalan memenuhi prestasi atau memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan diistilahkan dengan *wanprestasi*.⁶ Akan tetapi dalam hukum, Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu: satu, keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) dan kedua, karena kesalahan pihak debitur, baik karena suatu kesengajaan maupun lalai. Secara istilah *Force Majeur* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *Overmacht; act of*

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 371.

⁶ Wardatul Fitri. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supermasi Hukum*: Vol.9 No.1, 2020, h.78.

god, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia⁷

Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:⁸

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan atau
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untu berprestasi
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1553 KUHPer yaitu Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi.⁹

Suatu perjanjian disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Suatu akad yang telah dibuat dapat dipandang

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h.214.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019) , h. 243.

⁹ Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer KUHPer KUHP KUHP KUHD* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2018) h 356

berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) karena tidak mendapatnya sebuah izin dari pihak yang berwenang seperti pemerintah.

Seperti yang terjadi pada baru-baru ini bahwa Indonesia sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran dari pandemi *covid-19* yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk meniadakan suatu acara yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang dan juga mengharuskan seluruh pengelola *wedding organizer* untuk menunda atau membatalkan perjanjian resepsi pernikahan dan menerapkan *overmacht*. Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga.¹⁰

Hal yang terjadi pada wedding Organizer di Kota Bengkulu, dimana mereka tidak dapat melakukan prestasinya dan telah membatalkan semua akad atau perjanjian yang telah dibuat yang disebabkan karena keadaan memaksa yang menyebabkan suatu hak atau kewajiban dalam suatu hubungan hukum yaitu karena adanya suatu pandemi *covid-19*. Namun dalam hal ini keadaan *overmacht* tersebut dapat mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak pembuat akad yaitu pengguna jasa *wedding organizer* di Kota Bengkulu karena ketika pembatalan acara resepsi pernikahan tersebut tidak diimbangi dengan memberikannya suatu ganti

¹⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 425.

rugi atau *khiyar* dari uang muka yang telah diberikan pada awal waktu. Jika pihak penyewa membatalkan perjanjian maka uang muka (DP) akan hangus.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam hal ini, yang penulis teliti terkait dengan praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19* di *wedding Organizre* Kota Bengkulu dengan melihat adanya perintah dalam Islam bahwa setiap orang harus memenuhi suatu akad atau janji.

Karena masalah itu, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalahnya apa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* di kota Bengkulu?
2. Bagaimana *overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam ?

¹¹Yarli, Manager Amanie *Wedding Organizer*, Wawancara pada tanggal 21 Februari 2022

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu ?
2. Untuk mengetahui *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis,

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta mmebrikan pemahaman terkait dengan masalah tindakan *overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu dalam perspektif hukum islam dan hukum positif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, diharapkan manjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus belangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah).
- c. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi konsumen yang ingin melakukan perjanjian sewa-menyewa *Wedding Organizer* di kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Tabel 1

Judul Skripsi/Jurnal	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
Nova Noviana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, <i>Force Majuer Dalam Perjanjian Studi di PT Bosowo</i>	a. Mempunyai Subjek penelitian yang berbeda. (PT Bosowo Resources) b. Menganalisis bahwa

<p><i>Resources- 2016</i>¹²</p>	<p>perjanjian antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tanete bukan termasuk perjanjian yang mengalami <i>Force Majuer</i>, sehingga perjanjian tidak dapat berakhir dan debitur membayar ganti rugi.</p>
<p>Ahmad Farisyi Relindranata, Fakultas syariah, UIN Raden Intan Lampung, <i>Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu-2020</i>¹³</p>	<p>a. Mempunyai subjek penelitian yang berbeda (Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.</p> <p>b. Menganalisis bahwa Tinjauan hukum islam tentang overmacht karena adanya covid-19 diperboelihkan karena fasakh atau pembatalan tersebut banyak kemashalatan</p>
<p>Nur Sinta dan Saprudin, Fakultas Syariah, IAIN Mataram, <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap overmacht dalam perjanjian pemborongan</i></p>	<p>a. Mempunyai subjek penelitian yang berbeda (Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima)</p>

¹² Nova Noviana, Force Majuer Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), <https://www.coursehero.com/file/49670184/NOVA-NOVIANApdf/> diakses pada tanggal 29 November 2021.

¹³ Ahmad Farisyi Relindranata Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 <http://repository.radenintan.ac.id/14669/>. di akses pada tanggal 29 November 2021.

<p><i>pembuatan irigasi studi kasus di Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima- 2016.</i>¹⁴</p>	<p>b. Menganalisis <i>overmacht</i> dalam perjanjian pemborongan pembuatan irigasi studi kasus di Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan hasilnya diketahui bahwa semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.</p>
<p>Tauratiya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, <i>Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan prestasi akibat Pandemi Covid-19-2020</i>¹⁵</p>	<p>a. Mempunyai Metode Penelitian yang berbeda (Yuridis normatif)</p> <p>b. Menganalisis bahwa Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau <i>overmacht</i>, sehingga risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali sudah ditentukan dan diatur</p>

¹⁴Nur Sinta dan Saprudin Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan Pembuatan Irigasi: Studi Kasus di Desa Puntik Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam Jurnal *Muamalat*, Vol VIII, No 2, Desember 2016. http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25607&keywords=.

¹⁵*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan prestasi akibat Pandemi Covid-19* <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3094>, diakses pada tanggal 25 November 2021.

	siapa yang menanggung risiko jika terjadi <i>overmacht</i> oleh para pihak.
--	---

Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak menganalisa mengenai *overmacht* atau *force majeure* yang ada di masyarakat. Persamaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akibat *overmacht* pada suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang disebabkan karena adanya suatu kendala. Namun, perbedaan khusus dan mendasar dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah fokus penelitian mengenai *overmacht* akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa *Wedding Organizer* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁶. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif.

¹⁶Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20214,h.105)

Adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, Waktu pelaksanaan penelitian pada Tahun 2021-2022.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informannya *mu'jir* atau *muajir* yaitu *Wedding Organizer* (pengelola) dan pihak yang menyewa disebut *mustajir* yaitu penyewa (pengguna). Tidak semua *Wedding* di Kota Bengkulu terdata keseluruhan dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan informasi dan partisipan. Sudah dihubungi namun banyak wedding yang tidak mau di wawancarai. *Wedding* yang terdata pembatalan ada 7 *wedding* dari 8 *wedding* yang diwawancarai. Adapun data pembatalan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

NO	NAMA WEDDING	JUMLAH
1	Bucik Salon	2
2	Amanie Wedding Organizer	2
4	Viviet Salon	2
5	Party Planner	5
6	Nila Salon	2
7	Sweet Salon	2
8	Lena Salon	2

¹⁷Penelitian Kualitatif <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> di akses pada tanggal 7 Desember 2021

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti¹⁸. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pihak yang menyewakan (*wedding organizer*) dan pihak yang menyewa di beberapa tempat di Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat di kota Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pengelola dan pengguna jasa *Wedding Organizer* dan ahli hukum dimana pada praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.218.

¹⁹Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.86

langsung kepada pihak-pihak yang mengalami praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan yang terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, Konsep sewa-menyewa dalam Islam terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, pembatalan dan hikmah. Serta konsep *Overmacht* dalam Islam.

BAB III Deskripsi Wilayah Kota Bengkulu yang terdiri dari letak geografis kota Bengkulu, Keadaan penduduk kota Bengkulu, kondisi keagamaan kota Bengkulu, dan gambaran umum tentang wedding Organizer di kota Bengkulu dan Data pembatalan sewa-menyewa Wedding Organizer 2021-2022.

BAB IV pembahasan *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Perlengkapan Pernikahan Studi *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam terdiri dari penyebab pembatalan, tata cara pembatalan dana besaran pengembalian setelah pembatalan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sewa-Menyewa Dalam Islam

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Ijarah*, berasal dari kata *al-Ajru* menurut bahasa artinya ialah *al-Iwadh*. Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah²⁰. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.²¹

Ijarah secara etimologi adalah *masdar* dari kata *أجر - أجر* (*ajara ya"jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Sedangkan menurut bahasa sewa-menyewa berasal dari kata sewa dan menyewa, kata sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa menyewa menurut istilah bahasa Arab adalah *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.²² *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.14.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 868.

²² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

Menurut Sayyid Sabiq mengemukakan *ijarah* secara bahasa dan secara syara" memiliki makna jual beli manfaat.²³ Jumhur Ulama Fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.²⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.²⁵

Secara istilah para ulama mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut Syafi'i dan Imam Taqiyyudin mereka mendefinisikan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَيَّحَةٍ قَبِيلَتٍ لِّلْبَدْلِ
وَالْإِبْتِغَاءِ مَعْلُومٍ

²³ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 793.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

²⁵ Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang .Pembiayaan Ijarah*

²⁶ Rachman Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 121-122.

Artinya “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”²⁷

b. Menurut Malikiyah, mendefinisikan ijarah ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الآدمي و بعض المنقولان

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”²⁸

c. Menurut Hambaliyah, *ijarah* ialah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَرَضٍ هُوَ مَالٌ

Artinya : “Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat ijarah berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu’jir) berkewajiban menyerahkan barang (ma’jur) kepada pihak penyewa (musta’jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah (ujrah).

²⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra), h. 309.

²⁸ Abdur Rahman al-Jaziry, *Fiqh „Ala Madzhabil Arba“ ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al- Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 94.

²⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*..... h. 309.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an Al-Sunnah dan Al-Ijma

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2): 233)

Berdasarkan ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam seperti yang dingkapkan dalam ayat seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum atau global terhadap segala bentuk sewa-menyewa. (Mardani, 2012, 248)

2) Firman Allah QS. At-thalaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ①

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menunjukkan tentang akad ijarah sebab bentuk kalimat *فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* adalah bentuk kalimat perintah dan perintah di dalam ushul fiqh menunjukkan wajib. Upah hanya bisa diwajibkan/ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini secara pasti diarahkan pada menyusui yang disertai dengan akad (ijarah).³⁰

³⁰ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqirrat as-Sadidah, Yaman, *Dar al-Mirats an-Nabawi*, cetakan pertama, 2013, h.138

3) Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآفُؤا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan begimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.SAl-Maidah/5:1)”.

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.

b. Hadis

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ

بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR Bukhari)³¹
Didalam hadits yang lain juga disebutkan

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: “Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah.’” (HR Muslim).

c. Ijma’

Dasar hukum ijarah dari ijma’³² ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya. Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu’jir, musta’jir, ma’jur dan ajr atau ujarah. Mu’jir ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta’jir ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ma’jur ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan ajr atau ujarah ialah uang (sewa) yang diberikan terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

Pasal 20 (9) terhadap ijārah, bahwa ijārah adalah suatu bentuk

³¹Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263) di akses di <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>

kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.³²

e. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Serta kewajiban LKS dalam akad ijarah yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, hukum Ijarah adalah mubah dan diperbolehkan.³³

Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Ijarah adalah Q.S al-Baqarah ayat 253, Q.S At-Thalaq ayat 6 dan Q.S Al-Maidah ayat 1 . dan terdapat dalam hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (9) tentang Ijarah, serta terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa(Ma'jur) dan Penyewa (musta'jir) untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakannya, hukum Ijarah mubah atau diperbolehkan.

3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa

a. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut jumbuh ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan

³² Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (,2008), h. 73

³³ Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

manfaat

1) Orang yang berakad,

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).³⁴

2) Adanya akad (ijab dan qabul)

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) (yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,,*aqad* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*Al- Ittifaq*).³⁵

Menurut bahasa *Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua

³⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.

³⁵Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

ujung itu dan mengikatnya.³⁶

- c) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan *Wa''d*. Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun muwa'adah adalah janji kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.³⁷

3) Manfaat atau obyek (*Ma''qud Alaih*)

Ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah:

- a) Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan.
- b) Obyek *ijarah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan.
- c) Obyek harus jelas dan terang mengenai obyek yang

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 101.

³⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, h. 27.

diperjanjikan.

- d) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 295 bagian Pertama tentang Rukum Ijarah adalah

- a) Musta'jir/ pihak yang menyewa
- b) Mu'ajir/pihak yang menyewakan
- c) Ma'jur/ benda yang diijarahkan; dan
- d) akad³⁹

Rukun dan Syarat Ijarah menurut DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 : Tentang Pembiayaan *Ijarah* sebagai berikut :

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad ijarah adalah :
 - a) manfaat barang dan sewa; atau
 - b) manfaat jasa dan upah.

³⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam*, h. 231.

³⁹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (,2008), h. 73

b. Syarat –syarat sewa-menyewa

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :⁴⁰

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh

⁴⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227

penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat⁴¹

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (ijarah) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁴²

- 1) Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29:

⁴¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 236

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, 205.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 2) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan criteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.
- 3) Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik atau definitive.
- 4) Barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
- 5) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah telah diatur dalam pasal 257-260 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: Pertama, untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedua, akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Ketiga, pihak yang

menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.⁴³

Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad ijarah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, Ijarah yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.⁴⁴ Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.⁴⁵

Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah

⁴³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (,2008), h. 73

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*h.236.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*....., 131-132

semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.⁴⁶

Dalam hal ini ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Ijarah khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) Ijarah musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁴⁷

Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁸

1) Ijarah ‘Ayan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.

2) Ijarah Amal: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 236.

⁴⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*....., 133-134.

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 426.

5. Pembatalan Sewa-Menyewa

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu, terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal: 58)

Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan). *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁴⁹

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 100.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktu.
- f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang
- g. Karena kamtian
- h. Sewa atau imbalan (*ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.⁵⁰

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.⁵¹

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi

⁵⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, h. 30.

⁵¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 285.

batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian- kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵²

Ijarah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan ijarah itu batal yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad ijarah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat ijarah tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ijarah adalah akad lazim (mengikat

⁵²Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 284.

para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ijarah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

2. Pembatalan akad ijarah dengan iqalah, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Di antara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
3. Sesuatu yang disewakan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan
4. Waktu perjanjian akad ijarah telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang ditanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Dalam hal ini ijarah belum dianggap selesai.

Apabila ijarah telah berakhir, maka penyewa wajib menyerahkan kunci rumah dan toko kepada orang yang

menyewakan setelah habis masa sewa.⁵³ Penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, maka penyewa wajib menyerahkan dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa sawah maka wajib bagi penyewa untuk menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan dalam menghilangkan tanaman tersebut.

6. Pembatalan akad (Iqalah)

Iqalah dalam Bahasa Arab berarti pembatalan (aqala). Pembatalan suatu transaksi, sekalipun pada sebagian dari benda yang diperjualbelikan. Iqalah secara bahasa diartikan menghilangkan. Sementara pengertian Iqalah secara istilah didefinisikan dengan,

رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره برضا طرفيه

Artinya : Membatalkan akad, dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak.

Iqalah adalah apabila salah seorang dari pembeli atau penjual menyesali terhadap transaksi yang sudah berlangsung antara penjual dan pembeli, kemudian pihak lainnya ridho untuk mengembalikan barang yang telah dibeli atau barang yang telah dijual.⁵⁴

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie dkk, h.416

⁵⁴ <http://www.kajiankampoengsyariah.com/2018/02/apa-arti-iqalah-dalam-fiqh-muamalah.html?m=1>. Di akses pada 2 Agustus 2022

Iqalah di luar hak khiyar, karena itu, penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Hanya saja, dianjurkan untuk menerimanya, sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. (HR. Ahmad 7431, Ibnu Hibban 5030 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Sedangkan macam hukum-hukumnya terbagi menjadi:⁵⁵

- 1) Diperselisihkan, yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama ataukah jual beli baru? Imam Ahmad, Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru
- 2) Iqalah diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan
- 3) Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga, maka iqalah tidak diperbolehkan dan ketika itu menjadi jual beli baru di mana seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya seperti syarat maknan harus sudah diterima, ada sighat jual, dan lain sebagainya.

⁵⁵ <https://www.islampos.com/hukum-iqalah-dalam-jual-beli-220017/> di akses tanggal 2 Agustus 2022

Contoh iqalah adalah seperti seseorang menjual 100 liter beras dengan harga Rp 100.000. Beras itu telah diserahkan kepada pembeli, tetapi harganya belum dibayar. Beberapa hari kemudian, penjual berkata kepada pembeli, "Bayarlah harganya atau kembalikan beras itu kepada saya. Dalam hal ini, pembeli mungkin bersedia membayar harga beras itu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Dan mungkin pula mengembalikan beras yang telah dibelinya itu. Perbuatan mengembalikan beras itu, baik seluruhnya atau sebagiannya kepada penjual disebut iqalah.

Status Iqalah dan Akibat Hukumnya Ulama fikih berbeda pendapat mengenai status iqalah ini. Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa iqalah itu adalah jual beli kedua, karena benda yang diperjualbelikan itu dikembalikan kepada penjualnya menurut cara yang sama seperti transaksi jual beli pertama. Dengan demikian, iqalah hanya bisa terlaksana atas kerelaan kedua belah pihak.

Ulama berbeda pendapat dalam memahami iqalah⁵⁶ Pertama, iqalah adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru ini merupakan pendapat Syafiiyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan, mereka beralasan bahwa iqalah secara makna bahasa artinya menghilangkan. Kedua, iqalah adalah transaksi jual beli baru, ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah,

⁵⁶ <https://pengusahamuslim.com/5937-mengenal-iqalah-belajar-fikih-muamalah.html>. Di akses pada 2 Agustus 2022

mereka beralasan, bahwa hakekat jual beli adalah tukar menukar (ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima).

Kesimpulannya, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, bahwa iqalah adalah fasakh akad dan bukan akad yang baru. Kosekuensi dari perbedaan ini adalah masalah cara penentuan nilai harga yang harus dikembalikan ke pembeli, ketika pembeli mengembalikan barang. Jika iqalah dipahami sebagai faskh (pembatalasan akad) dan bukan jual beli, maka ketika konsumen mengembalikan barang, maka penjual mengembalikan uang senilai yang pernah dibayarkan. Sebagaimana sebelum terjadi jual beli. Sementara jika iqalah dipahami sebagai akad yang baru, maka harus ada kesepakatan yang baru mengenai harga atau lainnya.

7. Hikmah Sewa- menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki

benda tersebut.⁵⁷

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas. Adapun hikmah dari sewa-menyewa antarlain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengarahkan golongan berada (ekonomi menengah ke atas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong-menolong
- e. Dengan adanya sewa- menyewa tersebut seseorang dapat menerima faqedah daripada barang yang disewakan
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir

Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari- sehari, apabila sewa-menyewa ini tidak

⁵⁷M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 427.

dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang jelas dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.⁵⁸

8. Uang Muka atau DP

a. Pengertian uang muka

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah ‘Urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), ‘Urbaan (العربان) dan Urbuun (الأربون) Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli⁵⁹

Berkata penulis kitab Al Mishbah Al Munier (hal. 401), “Al Arabun dengan difathahkan huruf ‘Ain dan Ra’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.’ Dikatakan Al ‘Urbun dengan wazan ‘Ushfur dan Al ‘Urbaan dengan huruf nun

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.....*, h. 201

⁵⁹<https://konsultasisyariah.com/167-jual-beli-sistem-uang-muka-dp.html>. Di akses pada 2 Agustus 2022

asli. Al Ashma'i menyatakan, Al-'Urbun adalah kata ajam (non arab) yang diArabkan.

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu."

Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.

b. Dasar Hukum

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

1) Jual beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah.

a) Dasar argumentasi mereka di antaranya:

Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُزْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “*Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.*”

- a) Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’ 4: 29)

- b) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Padahal Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . رواه الخمسة

“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al Khomsah).

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan, “Inilah qiyas (analogi).

‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.

2) Jual beli ini diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.

- a) Atsar yang berbunyi,

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ , أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ,
فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ , وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

- b) Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- c) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- d) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Marammenyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu

walaupun hal ini didahulukan namun ada masalah disana. Juga ada masalah lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.

B. OVERMACHT

1. Pengertian *Overmacht*

Overmacht atau keadaan memaksa, yaitu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakannya prestasinya. Akibat *overmacht*, kreditor tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi dan tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai sehingga tidak dapat melakukan prestasinya kepada debitor setelah dibuat persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prsetasinya dan debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus mengganggu risiko atas segala kewajibannya. Suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.⁶⁰

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Akad & Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.403

dipertanggungjawabkan kepada debitur

Ketentuan *overmacht* (keadaan memaksa) terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dalam Pasal 1244 KUHPer dinyatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksankannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Selanjutnya, didalam Pasal 1245 KUHPer dinyatakan : “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Keadaan memaksa mengakibatkan lahirnya keringanan untuk debitur, yaitu tidak melakukann penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada debitur. Hal tersebut diatur oleh undang-undang bahwa keadaan memaksa disebabkan oleh peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan debitur, tetapi sejak semula debitur telah memiliki iktikad baik unttuk melaksanakan prestasinya. Dengan demikian, tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun

Pada dasarnya, ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, keringanan dan bunga, yakni:

- a. Adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya, atau
- b. Terjadinya secara kebetulaan dan atau
- c. Keadaan memaksa

2. Macam- Macam Keadaaaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan memaksa absolut (mutlak), yaitu suatu keadaan ketika debitur sama sekali tidak dapat memenuhi peruntangannya kepada kreditor karena adanya peristiwa diluar kekuasannya, misalnya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar. Contohnya, di Aceh terjadi bencana tsunami yang menyebabkan semua hasil pertanian hancur maka petani yang berutang kepada bank bebas dari semua utangnya.
- b. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar, yang tidak seimbang.⁶¹ Misalnya, Seorang penyanyi sudah menandatangani kontrak untuk suatu pertunjukan. Ketika akan tampil anaknya sakit keras, sehingga meskipun masih ada kemungkinan untuk memenuhi

⁶¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2003) h.180

kontrak, tetapi praktis melalui pengorbanan yang sangat besar.

Perbedaan antara *overmacht* absolut dan *overmacht* relatif merupakan turunan dari teori tentang *overmacht* (keadaan memaksa). Dalam *overmacht* yang objektif (absolut), pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga. Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan.

Pada *overmacht* yang subjektif (relatif), debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (*difficulties*). Artinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang.
- b. Secara teoritis pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menimbulkan banyak kesulitan *Overmacht* dapat bersifat tetap dan dapat pula bersifat sementara. Jika *overmacht* (keadaan memaksa) bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali. Misalnya musnahnya barang yang akan diserahkan. Sedangkan jika keadaan memaksa bersifat sementara, perjanjian tidak berhenti sama sekali, melainkan hanya ditunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian berlaku (bekerja) kembali.

Sebagai contoh, adanya larangan mengekspor barang dalam jangka waktu tertentu. Apabila larangan ini dicabut, maka perjanjian kembali mempunyai daya kerja, sehingga prestasi harus dilaksanakan.

3. Teori-Teori Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Ada dua teori yang membahas keadaan memaksa, yaitu

- a. teori ketidakmungkinan (*absolut onmogelijkheid*)
- b. teori penghapusan atau peniadayaan kesalahan

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya disebabkan oleh ketidakberdayaannya menghadapi kenyataan, misalnya harta bendanya ludes oleh gempa bumi, bencana tsunami dan angin puting beliung. Dengan peristiwa itu, debitur memperoleh pemutihan dari segala utang piutangnya. Ketidakmungkinan tersebut dikategorikan sebagai ketidakmungkinan absolut atau objektif (*absolut onmogelijkheid*), yaitu ketidakmungkinan mutlak karena debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditor, hal ini tergolong kepada ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif (*relative onmogelijkheid*), yaitu ketidakmungkinan yang berada di antara mungkin masih dapat melaksanakan prestasinya atau tidak mungkin.

Teori kedua adalah penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), artinya apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) pada debitur, terhapuslah kesalahan debitur. Oleh karena itu, teori penghapusan disebut sebagai *overmacht* peniadaan kesalahan. Dengan demikian, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh kreditor karena tidak memikul kesalahan apapun.

Akibat keadaan memaksa (*overmacht*) menurut Pasal 1244 KUHPer adalah debitur tidak perlu memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perikatan, artinya debitur tidak perlu membayar ganti rugi dan debitur tidak berhak meminta kepada debitur agar memenuhi prestasinya.⁶²

4. Kriteria Terjadinya *Overmacht*

Berdasarkan pengertian di atas, maka *overmacht* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditor, maka adanya *overmacht* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶²M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni: 1982), h.84.

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.⁶³

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *Overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- e. Perikatan dianggap gugur

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
- c. Ia tidak menanggung resiko.

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

- a. *Overmacht* terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah

⁶³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 272.

dalam keadaan lalai.

- b. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.
- c. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.

5. Resiko Dalam Overmacht

Risiko termasuk pada bagian keadaan memaksa, artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan.⁶⁴ Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah *resicoleer* (ajaran tentang risiko) adalah beban yang harus dipikul oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang malakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa unsur kesengajaan. Misalnya, telah terjadi kerja sama usaha bagi hasil dalam pertanian tadi, apabila hasil panennya bagus, kedua belah pihak menerima keuntungan. Sebaliknya, jika panennya jelak atau gagal, kedua belah pihak menanggung risikonya.

Dengan penjelasan tersebut, bahwa risiko adalah suatu ajaran tentang pemikul atau penanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya dalam keadaan *overmacht*. Pembayaran ganti rugi sebesar kerugian yang ditanggung oleh kredibitur, artinya suatu kerugian yang nyata dan pasti (Pasal 1246). Di samping itu, ada pula

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi*...h.406

kerugian yang diduga sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1247. Kerugian yang diduga besarnya tidak nyata dan seperti kerugian yang riil, oleh karena itu hitungannya relatif.⁶⁵

Kerugian yang nyata dan pasti akan ditanggung sepenuhnya oleh debitur sehingga ia harus membayar penggantian biaya (seluruh biaya ditanggung oleh debitur), kerugian kreditor dan bunga. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan dari kreditor sedangkan bunga adalah sesuatu yang harus diperoleh kreditor.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan. Risiko terdapat dalam perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Kerugian yang harus ditanggung oleh debitur karena keadaan memaksa adalah :

- a. Pembayaran kerugian materiil
- b. Pembayaran kerugian immaterial
- c. Pembayaran utang pokok
- d. Pembayaran kerugian kreditor
- e. Pembayaran bunga dari utang pokok penanggungan seluruh biaya⁶⁶

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi*....h.407

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994) h. 39.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian disebabkan yang bersangkutan. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan debitur. Ajaran resiko memnentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam perjanjian sepihak, resiko dalam hal terjadinya *overmacht* diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “Dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan piutang (kreditur)”. Isi pasal ini menentukan bahwa dalam perjanjian sepihak, apabila tidak dipenuhi prestasi karena *overmacht*, maka resiko ada pada kreditur. Di samping itu Pasal 1444 KUHPerdato menentukan pula bahwa “apabila barangnya musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus, jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur”. Dalam hal ini, debitur tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya.

Dalam hal yang berkaitan dengan resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1545 yo. Pasal 1553 KUHPerdato. Pasal 1545 KUHPerdato menentukan “Apabila sesuatu barang tertentu yang diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur dan siapa dari pihak-pihak yang telah memenuhi persetujuan

dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”.

Pasal di atas mengatur tentang *overmacht* dalam perjanjian tukar menukar yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian tukar menukar, bila barang milik salah satu pihak musnah di luar kesalahannya, maka lawan pihak yang sudah terlanjur menyerahkan barang yang akan ditukarkan dapat menuntut pengembaliannya. Misalnya, A mengadakan perjanjian dengan B untuk tukar menukar seekor sapi dengan 25 gram emas. A sudah menyerahkan 25 gram emas. Ketika B akan menyerahkan sapi, sapi tersebut mati disambar petir. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1545 KUHPerdara, maka A dapat menuntut kembali 25 gram emas yang sudah terlanjur diserahkan.

Apabila ditinjau dari asas kepatutan, maka memang sudah sepantasnya seseorang yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, tidak pula akan menerima kontra prestasi. Demikianlah yang adil dan pantas serta sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya A tidak berhak pula menuntut ganti kerugian.⁶⁷

Selanjutnya Pasal 1553 menentukan bahwa “ jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama seklai musnah karena suatu

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi*....h.406

kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”. Akibat *overmacht* dalam hal ini adalah bahwa perjanjian sewa akan berakhir dengan sendirinya. Misalnya, A menyewa rumah kepada B untuk masa satu tahun. Setelah berjalan enam bulan, rumah itu terbakar di luar salah A sebagai penyewa, maka perjanjian sewa akan berakhir karena itu.

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdota membebaskan resiko atas rusak atau musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. Dengan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena *overmacht* sebelum diserahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga barang tersebut.

6. *Overmacht* dalam Islam

Keadaan Darurat atau Force Majeure (keadaan memaksa) dalam kaidah fikih Islam disebut dengan keadaan sulit yang dihadapi seseorang, bahwa dalam keadaan kesulitan ini menimbulkan kemudahan atau kelonggaran bagi setiap orang, karena dalam agama Islam sendiri adalah agama yang mudah serta kemudahan dalam Islam menjadi salah satu prioritas yang selalu dikedepankan dan dijunjung tinggi. Hal tersebut selaras dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan

Kaidah ini maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya.

Keadaan di luar kewajaran tersebut biasanya tidak lepas dari tujuh macam hal yang sering menjadi penyebab masyaqqah sehingga muncul kemudahan dalam hukum fikih yaitu sebagai berikut: Bepergian (safar), Sakit (maradl), Terpaksa (ikhrah), Lupa (Nisyan), Tidak mengetahui (jahalah), Kesulitan yang umum (umumil balwa'), Kekurangan (Naqsh). Dalam kaidah ini, bahwa keadaan darurat yang menjadi kemudharatan serta bahaya harus dihilangkan. Berikut kaidah yang akan menjelaskan bahwa keadaan darurat yang mengancam jiwa harus dihilangkan:

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: Darurat itu membolehkan yang dilarang ⁶⁸

Kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dapat menjadi penyebab diperbolehkannya hal yang sebelumnya dilarang. Kondisi darurat adalah kondisi dimana seseorang jika tidak melakukan suatu hal maka akan mengancam jiwa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsinya. Menurut Athiyyah Adlan, kaidah ini tidak dapat berlaku begitu saja, melainkan dengan syarat

⁶⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008, h.124.

tidak menyebabkan kerugian atau bahaya lain yang sama atau lebih besar dibandingkan darurat sebelumnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kelima Tentang Keadaan Memaksa Pasal 40 menyatakan bahwa Keadaan Mamaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Hal tersebut berdasar pada firman Allah SWT yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya :“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab (33): 5)

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang siapa tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنْ بَعْتَ لِأَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَحِلَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya : “Jika engkau menjual kurma kepada saudaramu (sesama muslim), lalu kurma tersebut tertimpa musibah /wabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikit pun. Karena engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri.⁶⁹

Hadis di atas menjelaskan konsep *overmacht* berdasarkan ajaran Islam dimana apabila seseorang menjual buah kepada orang lain kemudian terjadi suatu bencana, maka tidak patut atau tidak dihalakan bagi pihak lain untuk dimintai ganti rugi atas kejadian tersebut.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas berkaitan juga dengan keadaan terpaksa atau *overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kelima Tentang Keadaan Memaksa Pasal 41 menyatakan bahwa Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.

⁶⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), h. 33.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KOTA BENGKULU

A. Letak Geografis Kota Bengkulu

Untuk mengetahui secara jelas daerah penelitian. Maka, penulis akan menyajikan data monografi wilayah penelitian. Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatra yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia dan Secara geografis wilayah Kota Bengkulu berada antara 102°14'42"-102°22'45" Bujur Timur dan 3°43'49"-4°01'00" Lintang Selatan dan terletak antara 3°45"-3°57" dari Garis Equator atau 2°48" sebelah Selatan Garis Khatulistiwa, dengan luas daratan 14.452 ha dengan batas-batas sebagai berikut.⁷⁰

Batas Utara	: Kabupaten Bengkulu Utara
Batas Selatan	: Kabupaten Bengkulu Selatan
Batas Timur	: Kabupaten Bengkulu Utara
Batas Barat	: Samudera Hindia

Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai. Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224

⁷⁰ Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu di akses <https://kominfo.bengkulukota.go.id/> pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10:21

Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas 228 Ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%. Wilayah yang relatif datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.

Letak Kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udaranya relatif panas dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama. Suhu udara maksimum rata-rata setiap bulanya berkisar 290C – 300C dan suhu minimum berkisar antara 230C dengan kelembaban udara berkisar antara 81%-91% serta kisaran kecepatan angin maksimum berada pada 14-19 knot. Curah hujan bulanan berkisar 200-600 mm dengan jumlah hari hujan setiap bulan antara 10-21 hari. Berdasarkan klasifikasi iklim Kota Bengkulu tergolong tipe iklim A (Tropis Basah) dengan jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari Bulan Oktober sampai Bulan Juli. Pada Bulan Mei sampai Oktober ditandai dengan musim kemarau, hujan lebat akan terjadi pada Bulan Desember sampai Januari.

Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatra, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

B. Keadaan Penduduk Kota Bengkulu

Masyarakat merupakan salah satu syarat berdirinya suatu daerah. Dan masyarakat itu sendiri biasa disebut dengan sebutan penduduk. Yang merupakan sumber daya yang potensial demi kemajuan daerah dan lingkungan tempat penduduk itu tinggal. Penduduk merupakan kumpulan masyarakat yang berada di suatu kelompok tertentu yang telah terorganisir. Oleh karena itu, keberadaan penduduk merupakan modal dasar yang sangat menentukan dalam usaha perkembangan ekonomi dan bentuk peradaban suatu masyarakat. Karena pembangunan masyarakat pada dasarnya bukan hanya pada bentuk fisik seperti rumah, sawah, kebun, jalan dan sebagainya akan tetapi juga, dalam bentuk mental atau sumber daya mental.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap⁷¹. Berdasarkan data Badan pusat Statistik Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152,00 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 373.591 jiwa yang terdiri atas 158.149 orang laki-laki dan 214.967 orang perempuan.

C. Kondisi Keagamaan Kota Bengkulu

Peranan agama dalam kehidupan sangatlah besar, karena agama adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjal;ani kehidupan

⁷¹Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu di akses <https://bengkulu.bps.go.id/istilah.html> pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10:17

duniawi yang tidak kekal. Dengan adanya agama akan membentuk karakter dan moral yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga berperan penting penerapannya dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatannya tidak hanya mendapat keberkahan dunia tetapi juga akan keberkahan akhirat.

Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama dibedakan menjadi Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dan Agama Lainnya. Agama berguna dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, contoh: kebijakan Kementerian Agama dalam pembangunan tempat-tempat ibadah beragama, untuk memelihara dan menyuburkan kesadaran umat dalam menghayati dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Termasuk dalam acara agama: Sepercik Iman Pembasuh Kalbu, Terjemahan Al-Quran, Mimbar Agama Islam, Mimbar Agama Katolik, Mimbar Agama Protestan.⁷²

Berdasarkan Kementerian Agama Kantor Wilayah Bengkulu. Penduduk Bengkulu berdasarkan agama yang beragama islam ada 349.375 ribu jiwa. Sebanyak 5.513 ribu jiwa penduduk Bengkulu beragama Kristen Prostestan. Sebanyak 11.933 ribu jiwa penduduk Bengkulu memeluk agama Katolik. Sebanyak 1.375 ribu jiwa penduduk

⁷²Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu di akses <https://bengkulu.bps.go.id/istilah.html> pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10:17 Wib.

Bengkulu memeluk agama Budha, Terdapat pula 1.073 ribu jiwa yang beragama Hindu.⁷³

Tabel 3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	349.375
2	Kristen Khatolik	5.513
3	Kristen Prostestan	11.933
4	Budha	1.375
5	Hindu	1.073
Jumlah		369.269

Sumber : Kementerian Agama Kantor Wilayah Bengkulu, 2017

D. Gambaran Umum Tentang *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu

Resepsi pernikahan adalah suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara agama dilangsungkan. Resepsi memegang peranan yang cukup penting, karena disinilah pihak keluarga pengantin pria dan wanita dapat membangun hubungan yang lebih erat. Resepsi pernikahan merupakan ajang interaksi sosial baik pengantin, keluarga, maupun para tamu.

⁷³ Kementerian Agama Kantor Wilayah Bengkulu di akses <https://bengkulu.kemenag.go.id/> pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10:13 Wib.

Tujuan dilakukannya resepsi adalah untuk memberikan dan membagikan kabar gembira pernikahan dua mempelai kepada kerabat atau keluarga, serta sebagai wujud dari rasa syukur kita terhadap Tuhan YME. Pada dasarnya pernikahan dilakukan hanya dengan akad saja bagi yang beragama Islam tetapi saat ini sudah banyak yang mengadakan pernikahan yang dilakukan dengan akad dan resepsi pernikahan, baik dilakukan secara berurutan di hari yang sama atau di hari yang berbeda. Waktu terbaik saat melaksanakan resepsi adalah setelah dilaksanakannya akad nikah.

Pesta atau resepsi pernikahan secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kegiatan, yaitu resepsi pernikahan yang dilaksanakan di dalam ruangan (*indoor activity*) dan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruangan (*outdoor activity*), kedua hal tersebut tergantung dari tema atau konsep pernikahan yang diinginkan. Biasanya perlu rencana yang matang untuk membuat acara resepsi pernikahan. Mulai dari penentuan lokasi, jumlah undangan, serta konsep pernikahannya. Untuk melaksanakan semua ini diperlukan sebuah kepanitiaan khusus. Biasanya anggota-anggotanya adalah keluarga dan tetangga lingkungan sekitar.

Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa Wedding Organizer untuk menangani acara pernikahannya. Biasanya calon pengantin mendatangi wedding organizer dan menentukan konsep pernikahannya. Setelah mendiskusikan konsep pernikahan,

pihak *Wedding Organizer* akan mengurus semua persiapan dan pelaksanaan acara resepsi pernikahan sampai selesai. Acara resepsi pernikahan bisa dilaksanakan di ballroom hotel, Gedung serbaguna, atau rumah mempelai.

E. Data Pembatalan Sewa-Menyewa Wedding Organizer 2020-2021

World Health Organisation (WHO) mengungkapkan bahwa covid-19 ini menjadi pandemik dunia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya menyatakan penyebaran wabah yang membahayakan ini sebagai bencana nasional. Kondisi darurat akan diberlakukan sejak 13 April 2020. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia membuat Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁷⁴

Dengan di keluarkannya Keppres yang menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat kemudian pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan diputuskannya Covid-19 sebagai darurat bencana nasional menyebabkan berlakunya pembatasan dan/atau larangan untuk berkegiatan pada masyarakat, yang berakibat pada terjadinya pembatalan pada perjanjian sewa-menyewa gedung untuk resepsi pernikahan yang dapat

⁷⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-lt5e947d66e1254> di akses pada tanggal 29 Juni 2022

mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada pemenuhan hak kewajiban Para Pihak.

Dengan adanya Keppres No.12 Tahun 2020 membuat beberapa Pemerintah Daerah membuat kebijakan mengenai Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) salah satunya yaitu Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 360/22/BPBD/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian / Kerumunan menerangkan di poin ke satu, tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan seperti resepsi pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, pasar malam, konser musik, seminar/rapat.⁷⁵ Untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya khususnya pesta pernikahan perkawinan harus memenuhi persyaratan. Itu sudah kita sampaikan dalam surat edaran," ujar Walikota Bengkulu Helmi Hasan, Senin (29/6/2020) Aturan itu termuat dalam SE nomor 450/18/B.Kesbangpol tentang Tata Cara dalam Menggelar Acara Pesta Pernikahan.⁷⁶

Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan mengatur bahwa pernikahan tetap dapat dilakukan namun hanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil serta tidak diperbolehkannya untuk membuat acara resepsi yang dapat mengundang keramaian.

⁷⁵ Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bengkulu diakses pada <https://disdik.bengkulukota.go.id/> sherli henika 7 Juli 2021

⁷⁶ Detik news, oleh hery supardi senin, 29 Juni 2020 di akses pada <https://news.detik.com/berita/d-5073401/warga-kota-bengkulu-boleh-gelar-pesta-pernikahan-ini-aturannya>

Tidak semua *Wedding* di Kota Bengkulu terdata keseluruhan dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan informasi dan partisipan. Sudah dihubungi namun banyak wedding yang tidak mau di wawancarai. *Wedding* yang terdata pembatalan ada 7 *wedding* dari 8 *wedding* yang diwawancarai. Adapun data pembatalan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Data Pembatalan Gelar Resepsi di Wedding Kota Bengkulu

NO	NAMA WEDDING	JUMLAH
1	Bucik Salon	2
2	Amanie Wedding Organizer	2
3	Viviet Salon	2
4	Party Planner	5
5	Nila Salon	2
6	Sweet Salon	2
7	Lena Salon	2

Setelah mengemukakan objek penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembatalan resepsi Pernikahan di Kota Bengkulu memang ada terjadi di beberapa salon di sebabkan *Covid-19*, serta himbauan PPKM tentang larangan menimbulkan keramaian.

BAB IV

***OVERMACHT* AKIBAT PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA *WEDDING* *ORGANIZER* DI KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota Bengkulu

1. Penyebab Pembatalan

Faktor yang menghambat pemilik *wedding* menjalankan prestasinya karena timbulnya pandemi *Covid-19* sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan yang tidak dapat dilakukan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Sebagian daerah menjalankan karantina secara ketat kemudian akses keluar-masuk yang dibatasi serta penutupan beberapa tempat usaha karena himbuan untuk melakukan segala kegiatan di rumah. Serta keluarnya peraturan gubernur yang melarang untuk melakukan resepsi pernikahan dikhawatirkan akan mengundang keramaian.⁷⁷

⁷⁷ Yarli manager amanie wedding, Kota Bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan dalam rangka memutus rantai *covid-19*, pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Pembatasan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum⁷⁸

Menurut penjelasan Ibu yarli Menager Amanie Wedding Organizer Kota Bengkulu, penyebab pembatalan resepsi di Kota Bengkulu, Salah satunya di sebabkan oleh *Covid-19*, serta adanya himbauan mengenai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tentang Pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan (kerumunan orang) atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Ada dua kasus pembatalan tahun 2020 setelah *covid-19* masuk dapat kabar diberhentikan untuk menggelar *wedding* akhir maret 2020 tenda

⁷⁸ PP Nomor 21 Tahun 2020” (PDF). *Government of Indonesia*. Di akses tanggal 15 April 2022

sudah di pasang, dua hari sebelum acara dilaksanakan sudah pasang dekor dapat kabar dihari jum'at tidak boleh pesta jika masih melaksanakan pesta akan kena sanksi. Untuk akad nikah tetap dilakukan akan tetapi *wedding* resepsi dibatalkan⁷⁹.

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB.⁸⁰

Sejalan dengan perkataan salah satu pemilik Nila Salon di Sungai Rupert Kota Bengkulu, Ibu Nila, pembatalan itu terjadi karena adanya edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), himbauan dari Pemerintah berupa surat edaran yang di keluarkan. Resepsi pernikahan yang di bubarkan karena alasan dapat menimbulkan keramaian. Ada dua kasus pembatalan dikarenakan pemberlakuan aturan ppkm perlevel. Kota Bengkulu menerapkan PPKM darurat tingkatan level 3 adanya aturan batasan maksimal

⁷⁹ Yerli, manager amanie wedding, Kota Bengkulu, wawancara 2 juni 2022

⁸⁰ Struksi Menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 2021-Regulasi Covid-19.go.id. di akses tanggal 18 Juni 2022

orang yang hadir hingga larangan digelar resepsi pernikahan. Pemberlakuan perpanjangan aturan PPKM ini yang membuat kadangkala hari-h resepsi yang akan digelar bertepatan dengan berlakunya aturan sehingga resepsi batal di gelar. Karena mengikuti aturan, jika melanggar akan dibubarkan bahkan dikenakan biaya sanksi. Ada kasus di hari H pernikahan resepsi tetap kami laksanakan namun tidak lama datang gugus tugas *covid-19* beserta aparat kepolisian untuk menghentikan acara sehingga tenda yang terpasang di bongkar dan dipindahkan ke teras rumah sehingga pesta diadakan sangat kecil dan memaksimalkantamu undangan sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)⁸¹

Berdasarkan penjelasan Ibu Emi, salon viviet pembatalan terjadi disebabkan karena adanya aturan dari pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sehingga salon tidak bisa gelar acara resepsi karena *covid-19*. Ada dua kasus yang dibatalkan diawal tahun 2021 dikarenakan aturan PPKM, sehingga perpanjangan hingga berkali-kali. Pemberlakuan aturan PPKM yang keluar membuat tertunda acara diluar jadwal yang telah ditentukan. Aturan yang keluar pun kadangkala ada perpanjangan yang diperbolehkan menggelar pesta dengan aturan kapastitas tamu yang hadir, akan tetapi jika aturan diperpanjang berubah sehingga resepsi tidak boleh digelar sama sekali. tidak adanya kepastian yang

⁸¹ Nila Nirwana, Pemilik Nila Salon Kota Bengkulu, Wawancara 15 Juni 2022

membuat resepsi ini batal. Ada dua kasus pembatalan yang terjadi di sebabkan karena aturan ppkm serta larangan *wedding* untuk menggelar resepsi.⁸²

Berdasarkan penjelasan ibu Betti Yeni, sweet pelaminan timur indah penyebab pembatalan terjadi karena aturan ppkm dan pssb, terkadang aturan dilonggarkan namun tiba-tiba aturan diperpanjang dan diberlakukan kembali sampai berlevel-level. Ketidakpastian akan aturan ini yang membuat penyewa dan pihak wedding merasa antisipasi sehingga jika pesta digelar dianggap melanggar aturan. Ada yang sampai sudah cetak undangan, sudah disebar namun ada aturan ppkm bertepatan dengan acara maka resepsi pun dibatalkan digantikan dengan akadnya saja⁸³.

Menurut salah satu pemilik Salon Lena Pekan Sabtu Kota Bengkulu, Ibu Lena Triani, memang resepsi batal karena aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga harus mematuhi himbauan yang ada. Dengan hati yang kecewa kami harus membatalkan perjanjian sewa- menyewa. Ada satu kasus pembatalan resepsi pernikahan namun undangan sudah disebar, tenda sudah dipasang, sayur sudah dibeli, kue sudah dibikin sampai bapaknya masuk rumah sakit karena pembatalan ini.

Berdasarkan penjelasan bucik salon, kasus pembatalan yang terjadi disebabkan *covid-19* aturan keluar tidak boleh menggelar

⁸² Emi. Pemilik Salon viviet kota bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

⁸³ Betty Yeni pemilik sweet pelaminan, kota Bengkulu, wawancara 17 Juni 2022

resepsi pernikahan karena alasan mengundang keramaian. Acara resepsi dibatalkan namun acara akad tetap dilaksanakan dengan dihadiri maksimal sepuluh orang anggota keluarga resepsi pernikahan yang dibatalkan ada dua kasus. Kasus pertama resepsi di rumah mempelai pria karena bertepatan dengan aturan PPKM maka resepsi dibatalkan namun akad sudah dilaksanakan ditempat wanitanya. Untuk kasus kedua empat hari sebelum acara digelar sudah pasang tenda, dekor ruang tamu, dekor kamar. Namun karena berlakunya aturan PPKM sehingga ada aparat kepolisian yang mendatangi tempat acara sehingga tenda yang sudah di pasang harus diturunkan karena larang untuk mengadakan keramaian dikhawatirkan dapat menyebabkan *covid-19* semakin menyebar.⁸⁴

c. Kombinasi PSBB Dan PPKM

Berdasarkan Penjelasan Bapak Doni Hariyadi, *Party Planner* ini bergerak di bidang dekorasi pelaminan, *covid-19* sangat berdampak sehingga banyak kasus pembatalan yang disebabkan aturan PSBB dan PPKM, pembatalan Resepsi Pernikahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya bukan atas dasar kemauan pemilik wedding dan penyewa melainkan disebabkan keadaan *covid-19* sehingga ada himbauan untuk meniadakan acara yang dapat mengundang keramaian sehingga acara resepsi tidak dapat digelar sebagaimana mestinya sehingga ini disebut keadaan memaksa. Pemberhentian

⁸⁴ Bucik salon, pemilik salon bucik, kota Bengkulu, wawancara 3 Juni 2022

wedding untuk menggelar pesta dengan dikeluarkannya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga *wedding* distop. Ada lima kasus pembatalan yang terjadi karena hari itu pelaksanaannya surat edaran masih berlaku dilarang jelas kalo tidak mundur atau batal. Batal terjadi karena pemerintah yang buat aturan⁸⁵

Berdasarkan penjelasan ibu Betti Yeni, sweet pelaminan timur indah penyebab pembatalan terjadi karena covid-19 adanya pemberlakuan aturan PSBB lalu PPKM, memuat tentang larangan kegiatan sosial yang mengakibatkan keramaian. Sertelah itu diberlakukan PPKM ada aturan yang memuat larangan resepsi pernikahan sehingga ditiadakan serta setelah itu adanya PPKM berlevel yang mengatur tamu undangan yang datang, prokes kesehatan, makanan yang dibungkus tidak boleh makan di tempat, serta jaga jarak. Aturan yang diperpanjang melihat kondisi wilayah pada saat itu membuat aturan tentang resepsi pasang-surut sehingga terkadang hal ini yang membuat pihak *wedding* dan penyewa membatalkan resepsi pernikahan Ada yang sampai sudah cetak undangan, sudah disebar namun ada aturan ppkm bertepatan dengan acara maka resepsi pun dibatalkan digantikan dengan akadnya saja⁸⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di tujuh *wedding* di Kota Bengkulu bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa

⁸⁵ Doni hariyadi, pemilik Party Planner, kota bengkulu, wawancara 14 Juni 2022

⁸⁶ Betti Yani, Pemilik Sweet Palaminan di Timur Indah Kota Bengkulu, Wawancara 17 Juni 2022

perlengkapan resepsi pernikahan tidak semua dapat dilaksanakan atau digelarnya resepsi sesuai kesepakatan disebabkan pandemi *covid-19* sehingga dikeluarkannya aturan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun pembatalan disebabkan karena Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) berjumlah. satu *Wedding* yaitu *Amanie Wedding*, dimana pembatalan terjadi dibulan maret 2020 saat pertama *covid-19* masuk sehingga pemerintah memberlakukan aturan PSBB.

Adapun pembatalan disebabkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjumlah empat *Wedding* yaitu *viviet salon*, *Nilia Salon*, *Bucik Salon*, *Lena Salon*. Pembatalan yang terjadi bertepatan dengan tahun PPKM dimana disaat itu penerapkn PPKM Level satu, Dua, Tiga Aturan inipun ditunjukkan langsung pada *wedding* tentang aturan resepsi pernikahan yang dilarang. menggelar acara yang dapat menimbulkan keramaian karena dikhawatirkan pandemi *covid-19* dapat cepat menyebar sehingga masyarakat mematuhi aturan yang telah dikeluarkan jika tidak maka pihak yang melanggar akan diberikan sanksi.

Pembatalan di sebabkan PSBB dan PPKM ada dua *wedding* yaitu *Party Planner* dan *Sweet Pelaminan*, keduanya bergerak dibidang dekorasi pelaminan. Ada yang diundur dan dibatalkan, jika pembatalan karena keluarnya aturan tidak boleh di gelarnya resepsi pernikahan khusus ke *wedding*. maka jika acara resepsi bertepatan

dengan masih berlakunya larangan maka resepsi di batalkan oleh pemerintah, bukan atas dasar penyewa.

2. Tata Cara Pembatalan

Pembatalan sewa-menyewa dalam hal ini dilakukan dengan cara satu, chat via *whatsapp* baik chat maupun telpon, kedua, bertemu. Ketiga kombinasi dengan cara chat atau telpon via *whatsapp* lalu bertemu. Adapun hasil wawancara terhadap tujuh *wedding* bahwa tata cara pembatalan sebagai berikut:

a. Dengan chat dan menelpon via Whatsapp

Berdasarkan penjelasan Ibu Emi, pemilik *viviet Salon*, tata cara pembatalan penyewa yang menemui *Amanie Wedding*, ada yang kami hubungi apakah mau dilanjutkan atau dibatalkan. Karena pada saat itu situasi *Covid-19* yang sangat parah sehingga di berlakukanya aturan pembatsan sosial sehingga pihak *wedding* akan mengkonfirmasi kelanjutan perjanjian sewa-menyewa ini.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan Lena salon bahwa pembatalan memang dilakukan oleh pihak penyewa dengan menelpon bahwa aturan yang di keluarkan bertepatan dengan hari-H. Ada kejadian hari itu kami sudah memasang tenda hari ke 4 sebelum resepsi pernikahan di gelar. Namun karena adanya aturan tenda yang telah di pasang harus diturunkan. Sehingga penyewa mengabari via telpon wa untuk kepastian bahwa resepsi tidak bisa digelar dikarenakan aturan.

⁸⁷Emi, pemilik *vivet salon* di *hibriba kota Bnegkulu*, wawancara 11 Juni 2022

Kejadian ini kedua belah pihak tidak bertemu hanya saling mengabari via *whatsapp* telpon. Adapun mengenai besaran uang yang telah di DP(*Down Payment*) masih dalam ukuran yang kecil RP 500.000. dikarenakan pemasangan tenda sempat dilakukan maka penyewa tidak meminta pengembalian dananya malah pihak *Wedding* yang tertompok untuk membayar orang tenda atas upah mereka terhadap tenda yang telah dipasang⁸⁸

b. Bertemu

Penjelasan bucik, pemilik salon, jika pembatalan maka penyewa yang datang menemui bucik, untuk mengkonfirmasi resepsi tidak bisa digelar karena kendala *covid-19*. Setelah itu akan mendiskusikan perihal dana yang di DP (*Down Payment*).⁸⁹

Berdasarkan penjelasan Ibu Yerli Manager Amanie Wedding, tata cara pembatalan penyewa yang menemui Amanie *Wedding*, Setelah bertemu kedua belah pihak jika batal maka,

1. Di cek uang DP(*Down Payment*) yang masuk berapa
2. Uang yang sudah dikeluarkan berapa
3. Ajukan ke atasaan (Pemilik Wedding)
4. Pengembalian dan perlu waktu karena uang yang masuk sudah di alokasikan untuk hal lain.⁹⁰

⁸⁸Lena Triani, Pemilik Lena Salon di Pekan Sabtu, Wawancara 18 Juni 2022

⁸⁹Bucik, pemilik Bucik salon Bumi Ayu, Kota Bengkulu, Wawancara 3 Juni 2022

⁹⁰Yerli, Manager Amanie *Wedding Organizer* di Kebun Tebeng Kota Bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

Sejalan dengan penjelasan Ibu Emi, pemilik viviet salon di hibrida kota Bengkulu. Ada dua kasus di tahun 2021 di batalkan, tata cara yang dilakukan pihak penyewa mendatangi wedding untuk mengkonfirmasi bahwasanya acara resepsi tidak bisa digelar karena adanya aturan. Kerena pada saat itu dana DP belum dibayarkan maka tidak ada diskusi mengenai pengembalinya dana. Karena melihat pandemi covid-19, ibu sudah mengantisipasi untuk tidak memberikan panjar dana DP.⁹¹

c. Kombinasi Via *Whatsapp* lalu bertemu

Berdasarkan penjelasan Ibu Nila Nirwana, pemilik Nila salon mendekati hari-H biasanya akan dikonfirmasi via *whatsaap* telpon untuk kelanjutan pemasangan tenda, dekorasi dan lain-lain. Jika pada hari itu pemberlakuan aturan masih ada sehingga resepsi tidak bisa dilaksanakan maka, opsi pilihan resepsi diundur atau bahkan dibatalkan hanya akad nikahnya saja yang dilaksanakan. Banyak penyewa yang hanya melakukan akad saja sehingga bagi pihak *wedding* mempengaruhi pemasukkan dana *wedding*. acara resepsi tidak digelar, maka hanya akan dilaksanakan akad saja didalam rumah. Jika pembatalan acara resepsi maka pihak penyewa yang mendatangi *wedding*, membahas perihal acara yang tidak bisa digelar, dinegosiasikan acara mau diundur atau dibatalkan. Jika batal maka

⁹¹ Emi, pemilik viviet salon di hibrida kota bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

akan mendiskusikna dana yang Dpkan berdasarkan pengeluaran yang telah terpakai.⁹²

Berdasarkan penjelasan Ibu Betti Yeni, pemilik Sweet Pelaminan di Timur Indah Kota Bengkulu., tata cara pembatalan di karenakan *Covid-19* penyewa yang menelpon via *whatsapp* dikarena hari-H dilangsungkannya resepsi bertepatan dikeluarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari daerah setempat sehingga penyewa memberikan informasi bahwasnya resepsi tidak dapat digelar sebagaimana mestinya. Setelah mengabari via *whatsapp* pihak *wedding* dan penyewa bertemu secara langsung melakukan negosiasi untk pengembalian dana yang telah di DP (*Down Payment*) kan.⁹³

Berdasarkan penjelasan bapak Doni Hariyadi, pemilik *Party Plenner*. pembatalan yang terjadi karena hari itu pelaksanaannya surat edaran masih berlaku dilarang jelas kalo tidak mundur atau batal, jika pembatalan maka akan dikonfirmasi via wa chat, phak penyewa dan wedding sama-sama saling mengkonfirmasi. Kadangkala setelah mengkonfirmasi via chat selanjutnya pihak penyewa yang mendatangi ketempat untuk diskusi mengenai dana yang telah diDP(*Down Payment*) kan.⁹⁴

⁹² Nila Nirwana pemilik Nila Slaon disungai rupa kota Bengkulu, wawancara 14 juni 2022

⁹³ Betti Yani, Pemilik Sweet Pelaminan di Timur Indah Kota Bengkulu, Wawancara 17 Juni 2022

⁹⁴ Dini Hariyadi, pemilik *Party Planner*, di Kota Bengkulu, wawancara 14 Juni 2022

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara ditujuh *wedding* di atas bahwa pembatalan dilakukan dengan cara, pertama chat via whatshapp atau telpon via whatshapp, ketdua, bertemu langsung, ketiga, kombinasi via telpon *whatshapp* lalu bertemu. Dari ketujuh *wedding* dalam hal ini pembatalan dengan cara chat dan telpon via *whatshapp* yaitu lena salon, *viviet salon milik bu emi* sedangkan cara pembatalan dengan bertemu ada 2 yaitu bucik salon dan Amanie *wedding* Sedangkan pembatalan dengan kombinasi melalui chat dan telpon via whatshapp ada 3 *wedding* yaitu nila salon, *Party Planner*, sweet plaminan

3. Besaran Pengembalian Dana Setelah pembatalan

Berdasarkan penjelasan bapak Doni Hariyadi, pemilik Party Plenner akad kontraknya Yaitu, DP nya 30% di awal, satu minggu sebelum acara 50% dan selesai acara 100%. Biaya tergantung *request* bunga, hiasan, dekorasi, ada yang ditarif Rp. 25.000.000 maka untuk DP awal sebesar Rp. 7.500.000. jika pembatalan dilakukan karena bertepatan aturan yang masih berlaku maka DP awal sebesar Rp. 7.500.000._ akan dikembalikan sama halnya dengan DP kedua, ketiga akan sepenuhnya selama tim belum bekerja dengan alasan karena tim Party Planner belum bekerja sedikit pun, uang DP yang disetor belum terpakai sama sekali dan juga pembatalan bukan dilakukan atas kemauan penyewa tetapi karena aturan dari pemerintah. jika tidak mengembalikan danannya bapak

Doni akan terkena dua dampaknya. Pertama, nama baiknya, kedua penghasilannya berkurang. lebih baik dikembalikan 100% daripada nama baik saya tercemar karena kepercayaan lebih penting.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan manager amanie *Wedding* Ibu Yerli, Jika terjadi pembatalan, Kontrak sebelum adanya pandemi *Covid-19*, sebagai berikut,

- a. DP tanda jadi Rp. 1.000.000
- b. Satu bulan sebelum hari-H ada DP (*Down Payment*) dua sekitar 50% (lima puluh persen) dari sisa tagihan.
- c. Selesai acara baru pelunasan.
- d. Jika pembatalan dilakukan sebelum pandemi *Covid-19* maka kontraknya berbunyi “jika pembatalan dilakukan sepihak maka uang DP (*Down Payment* misal Rp. 2.000.000._ tidak dapat dikembalikan. tetapi bisa dialihkan ke dekor lamaran, dekor akad, photo boot, make up”.⁹⁶

Besaran akad di awal perjanjian berdasarkan kontrak bahwa Dp tanda jadinya sebesar Rp. 1.000.000, jika penyewa ambil paket wedding di Rp. 16.000.000 maka DP ke dua sebesar Rp. 8.000.000 namun ada satu kasus pembatalan dimana penyewa sudah memberikan dana seminggu sebelum acara sebesar RP. 16.000.000 di bulan Maret 2020 pemesanan dilakukan tiga bulan sebelum acara jadi bulan maret empat hari sebelum acara pandemi covid-19 masuk

⁹⁵Doni Hariyadi, Pemilik Party Planner di Timur Indah Kota Bengkulu, wawancara 14 Juni 2022

⁹⁶Yerli, manager amanie *wedding* Kota Bengkulu, Wawancara 11 Juni 2022

sehingga datang aturan PSBB resepsi tidak bisa dilaksanakan. Maka, Pengembalian dana berdasarkan apa yang dikeluarkan misalnya memesan dijahitkan baju.

Cara pengembalian membutuhkan waktu 5-6 bulan bahkan 1 tahun dikarenakan pemasukkan yang belum stabil. Jumlah yang dikembalikan lebih kecil dari jumlah awal yang disetor. Ini berdasarkan pengeluaran, contohnya uang yang disetor Rp.16.000.000. dikembalikan sebesar 75% Rp12.000.000 sebesar 25% Rp.4.000.000 karena alasan jahit baju baru, ada pengeluaran untuk beli bahan bajunya , mengupah tukang jahitnya. Kenapa dana tidak dikembalikan karena tim pelayanan, tim sales, tim dekor di awal sudah mengambil gaji setengah dari gaji mereka untuk operasional. Dana dipotong atas tenaga tim yang telah dikeluarkan sebesar 25% Rp. 4.000.000.⁹⁷

Ada yang dikembalikan sisanya RP. 1.000.000 ada yang dialihkan mau dekor aqiqah. Hitung berdasarkan uang yang mereka pakai, misalnya pakai baju akad, dekor akad, make up diitung peritem. Peritem keluar sebesar 87.5% Rp 7.000.000 uang yang penyewa DP kan Rp. 8.000.000 sehingga pengembalian dananya sebesar 12.5% RP. 1.000.000⁹⁸.

Berbeda dengan penjelasan Lena salon setelah pembatalan di sebabkan karena *Covid-19* maka uang DP 20% dari Rp. 10.000.000._

⁹⁷ Yerli, Manager Amanie *Wedding Organizer* di Kebun Tebeng Kota Bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

⁹⁸ Yerli, Manager amanie... wawancara 11 Juni 2022

adalah RP. 500.000._ tidak dikembalikan dikarenakan dana yang masuk sudah bayarkan sebagai tanda jadi kepada pihak tenda, organ tunggal sebesar 10% sehingga uang tidak bisa ditagih dan dikembalikan kepada penyewa. Karena dalam hal ini pun pihak pelaminan harus menutupi kerugian tenda yang telah terpakai oleh penyewa tetapi dibubarkan karena aturan sehingga tenda yang sudah terpasang tadi tetap harus diberikan hak upahnya.⁹⁹

Berbeda dengan penjelasan Ibu Nila Niwana, pemilik Nila Salon, jika penyewa memesan paket di Rp. 18.000.000 dana yang akan distor sebesar Rp.18.000.000._, karena terjadi pembatalan maka negosiasi yang dilakukan adalah bertemu dan mencatat apa yang telah terpakai dana dikembalikan berdasarkan apa yang telah terpakai, dana dari Rp.18.000.000 dikembalikan 44.5% sebesar Rp.8.000.000 di potong 55.5% sebesar Rp. 10.000.000 dengan alasan penyewa meminta dijahitkan baju adat bengkulu, bahannya pihak penyewa yang membeli, warna gold baju akan digunakan saat resepsi pembuatan baju resepsi kedua mempelai beserta bapak, ibu.¹⁰⁰

Berbeda dengan penjelasan ibu Betti Yeni pemilik sweet pelaminan besaran akad Rp.12.000.000, 20% sebesar Rp. 2.400.000 akan tetapi jika penyewa tidak punya uang DP boleh disetor berapa saja sesuai kemampuan. Pembatalan terjadi dikarenakan aturan PPKM

⁹⁹ Lena, pemilik lena salon pekan sabtu, Kota Bengkulu, wawancara 18 Juni 2022

¹⁰⁰ Nila, Pemilik Nila Salon Sungai Rupert Kota Bengkulu, Wawancara 15 Juni 2022

maka uang dp yang disetor baisanya hangus maka ketika *covid-19* uang dikembalikan berdasarkan upah tim kru dengan alasan ada tim kru yang sudah meminta gaji diawal, ada yang sudah dijahitkan baju maka pengembalian berdasarkan upah dan kebutuhan yang telah dikeluarkan. Saya akan mengembalikan seluruh dananya namun disampaikan “Buk ini dananya kami berikan seluruhnya, jika memang ibu mau memberi upah uuntuk tim kru kami atas jasa mereka melayani dan membantu dari awal silahkan”. Dan pemberian dana beradarkan sukarela pihak penyewa.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan penyewa Mba Mustika di Kuala Alam Kota Bengkulu menjelaskan uang awal yang dikembalikan lebih kecil, uang yang diserahkan sejumlah Rp.2.000.000. dan setelah pembatalan dikembalikan 90% sebesar Rp1.800.000 dipotong oleh pihak wedding 10% sebesar Rp.200.000. dengan alasan karena untuk upah tim kru.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan dari Bucik Salon, Bumi Ayu Kota Bengkulu. Akad di awal Dp di setor sebesar 20%, kedua 50% sisanya setalah hajatan, jika penyewa mangambil paket Rp. 16.000.000 maka DP uang jadi disetor Rp. 3.000.000 Pengembalian setelah pembatalan seharusnya uang DP hangus dan tidak dapat dikembalikan, dikarenakan Kondisi *Covid-19* ini adalah musibah, maka dana akan kami kembalikan setengahnya 50% sebesar RP 1.600.000 alasan

¹⁰¹ Betti yeni, pemilik Sweet pelaminan Kota bengkulu, wawancara 17 Juni 2022

¹⁰² Mustika, Informan Kuala Alam Nusa Indah, Wawancara 18 Juni 2022

karena sudah bayar DP panjar anak buah tenda, bayar anak buah salon, jika pembatalan dilakukan setelah pemasangan tenda, rias kamar, tetapi dibubarkan karena aturan ppkm maka wedding harus membayar upah kru tim yang telah berkerja sehingga uang dikembalikan setengahnya.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara pada Tujuh *wedding* di Kota Bengkulu diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian dana setelah pembatalan akibat *Covid-19* adalah tergantung dari dana yang telah terpakai. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Persentase besaran pengembalian

No	Nama wedding	Jumlah yang disetor	Persentase pengembalian	Persentase di potong
1	Party Planner	7.500.000	100% Rp. 7.500.000	0
2	Amanie Wedding	16.000.000	75% Rp. 12.000.000	25% Rp. 4.000.000
3	Nila Salon	18.000.000	45.% 8.000.000	55.% 10.000.000
4	Lena Salon	500.000	0	100% Rp. 500.000
5	Sweet pelaminan	2.400.000	Kesepakatan	Sukarela
6	Bucik Salon	3.000.000	50% Rp. 1.500.000	50% Rp. 1.500.000

¹⁰³ Bucik, Bucik Salon di Bumi Ayu Kota Bengkulu, Wawancara 15 Juni 2022

7	Mustika	2.000.000	90% Rp. 1.800.000	10% Rp. 200.000
---	---------	-----------	----------------------	--------------------

Dari data diatas data diperoleh kesimpulan bahwa pengembalian berbeda jumlah besarannya berdasarkan apa yang telah terpakai. Jika dilihat pengembalian 100% dilakukan oleh Party Planner, pengembalian 90% oleh weding di tempat mustika menyewa, pengembalian 75% oleh amanie wedding, pengembalian 50% oleh Bucik salon, pengembalian 45.% oleh nila salon, pengembalian berdasarkan sukarela dari penyewa oleh sweet plaminan dikembalikan 0% oleh lena salon karena dp yang diberikan kecil dan kerugian yang ditanggung wedding lebih besar dari itu.

B. Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam

Sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di wedding organizer Kota Bengkulu. Istilah sewa-menyewa dalam hukum Islam ialah *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu bagian muamalah yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Hukum melakukan akad *ijarah* ialah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pembatalan sewa perlengkapan resepsi pernikahan di Kota Bengkulu :

1. Penyebab Pembatalan

a. PSBB

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit *coronavirus* 2019 (COVID-19) yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau digelarnya resepsi sesuai kesepakatan disebabkan pandemi *covid-19* sehingga dikeluarkannya aturan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Adapun pembatalan disebabkan karena Pembatasan Sosial berskala Besar

(PSBB) berjumlah. satu *Wedding* yaitu *Amanie Wedding*, dimana pembatalan terjadi dibulan maret 2020 saat pertama *covid-19*.¹⁰⁴

Pembatalan ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena keadaan darurat PSBB yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama. *Covid-19* Kemudian, menghindarkan bahaya dan memelihara jiwa manusia dari wabah *Covid-19*. Sebagaimana diketahui,

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dapat menjadi penyebab diperbolehkannya hal yang sebelumnya dilarang. Kondisi darurat (*Overmacht*) adalah kondisi dimana seseorang jika tidak melakukan suatu hal maka akan mengancam jiwa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsinya. Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah *covid-19* ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat

¹⁰⁴ <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>. Di akses pada tanggal 20 Juli 2022

yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu.

b. PPKM

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran *COVID-19*. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19*. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus *COVID-19* dibandingkan dengan kebijakan PSBB

Kebijakan PPKM darurat adalah upaya untuk menekan jumlah kasus *covid-19*, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya *Covid-19*. PPKM darurat ini adalah kajian maqashid syariah. Di antara unsur penting dalam maqashid syariah adalah menjaga nyawa (*hifdzun nafs*). Karena tanpa menjaga nyawa kita tidak akan dapat menjaga agama (*hifdz din*). Dalam kaedah fikih juga dikenal salah satu kaedah penting, nomor empat dari lima kaedah pokok fikih, yaitu *ad-dhararu yuzalu* (sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan)

Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena, Menjaga hilangnya nyawa seseorang (*hifdz nafs*) maupun kaedah fikih *ad-dhararu yuzalu* sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya, “Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.”

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka agama Islam jelas melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Apalagi jika bahaya yang dihasilkan dapat membuat hilangnya nyawa seseorang. Maka segala tindakan yang dapat menimbulkan semakin masifnya penularan Covid-19 yang pada akhirnya berujung pada hilangnya nyawa banyak orang adalah dilarang. Sedangkan segala tindakan yang dapat mencegah penularan adalah wajib diikuti, termasuk salah satunya adalah PPKM Darurat.

c. Kombinasi PSBB dan PPKM

Pembatalan di sebabkan PSBB dan PPKM ada dua *wedding* yaitu *Party Planner* dan *Sweet Pelaminan*, keduanya bergerak dibidang dekorasi pelaminan. Ada yang diundur dan dibatalkan, jika pembatalan karena keluarnya aturan tidak boleh di gelarnya resepsi pernikahan khusus ke *wedding*. maka jika acara resepsi bertepatan dengan masih berlakunya larangan maka resepsi di batalkan oleh pemerintah, bukan atas dasar penyewa.

Pembatalan ini sesuai dengan hukum islam dibolehkan karena keadaan darurat PSBB yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kemudian, menghindarkan mara bahaya dan memelihara jiwa manusia dari wabah *Covid-19*. Sebagaimana diketahui,

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya : darurat itu membolehkan yang dilarang

Kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dapat menjadi penyebab diperbolehkannya hal yang sebelumnya dilarang. Kondisi darurat adalah kondisi dimana seseorang jika tidak melakukan suatu hal maka akan mengancam jiwa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsinya¹⁰⁵. Menurut Imam as-Suyuthi kaidah ini didasarkan pada hadis Rasul SAW.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”¹⁰⁶

Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat

¹⁰⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008, h.124

¹⁰⁶ <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>. Di akses pada tanggal 20 Juli 2022

yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu.

Karena adanya aturan PSBB dan PPKM Sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di *wedding organizer* Kota Bengkulu ini bisa dikategorikan masuk pada keadaan memaksa. Jika adanya larangan untuk melakukan sesuatu kegiatan seperti usaha, kerja dan lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial maka bisa berpotensi masuk dalam kategori keadaan memaksa (*Overmacht*). Pandemi *Covid-19* dalam ushul fiqih dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat karena dari peristiwa yang dialami penyewa jikalau memenuhi kewajiban ujroh secara langsung maka membutuhkan pengorbanan besar. Keadaan tersebut dapat dipenuhi dikemudian hari jikalau pandemi sudah tiada, seperti kaidah berikut:

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: Darurat itu membolehkan yang dilarang

Kaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dapat menjadi penyebab diperbolehkannya hal yang sebelumnya dilarang. Kondisi darurat adalah kondisi dimana seseorang jika tidak melakukan suatu hal maka akan mengancam jiwa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau fungsinya.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan tidak semua dapat

¹⁰⁷ Imam muslim, *Shaihah Muslim*, Vol. III, (Beyrounth:Dar al fikr, 1993), h.33

dilaksanakan atau digelarnya resepsi sesuai kesepakatan disebabkan pandemi *covid-19* sehingga dikeluarkannya aturan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht*, sehingga dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menunda atau tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, dengan ketentuan debitur tersebut mampu memberikan alasan bahwa kegagalan memenuhi perjanjian bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang tak dapat diprediksi, dan tak dapat dihindari yaitu *Covid-19*.

2. Tata Cara Pembatalan

Ijarah akan menjadi (*fasakh*) batal apabila salah satu adanya uzur Kepatuhan terhadap kebijakan untuk mengatasi penyebaran *covid-19* acara yang sudah dipersiapkan tidak dapat diajalkan selama Pandemi masih berlangsung.¹⁰⁸ Hasil wawancara ditujuh *wedding* di atas bahwa pembatalan dilakukan dengan cara, pertama chat via *whatsapp* atau telpon via *whatsapp*, kedua, bertemu langsung, ketiga, kombinasi via telpon *whatsapp* lalu bertemu. Dari ketujuh *wedding* dalam hal ini pembatalan dengan cara chat dan telpon via *whatsapp* yaitu *lena salon*, *viviet salon milik bu emi* sedangkan cara pembatalan dengan bertemu ada 2 yaitu *bucik salon* dan *Amanie wedding* Sedangkan pembatalan dengan kombinasi

¹⁰⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013) h,100

melalui chat dan telpon via whatsapp ada 3 *wedding* yaitu nila salon, *Party Planner*, sweet plaminan

Hal ini sesuai dengan hukum Islam dimana Prosedur pembatalan perjanjian yaitu, terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Hal ini sesuai dengan hukum islam jika didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”(QS. Al-Anfal: 58).

Jika didasarkan berdasarkan penjelasan bahwa prosedur pembatalan dalam hal ini dilakukan dengan mekanisme saling menghubungi via chat dan telpon whatsapp maka kedua belah pihak sama-sama tau bahwa pembatalan perjanjian ini terjadi.

Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah yaitu perjanjian harus bersifat timbal-balik, adanya wanprestasi salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya), tuntutan melalui pengadilan¹⁰⁹. Pembatalan perjanjian yang dilakukan antara *wedding Organizer* dengan pihak penyewa telah disepakati bahwa tata cara pembatalan ada tiga yaitu dengan cara chat dan terlpon via whatshapp, kedua, bertemu, ketiga kombinasi via whatshapp lalu betemu. Akad ijarah dapat diubah , diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Prosedur pembatalan perjanjianter lebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, dengan via telpon atau bertemu bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alasanya. Pemberitahuan bertujuan untuk memberikan waktu kepada *wedding* dan penyewa untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan, sehingga pentingnya mengkonfirmasi jika mau pembatalan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kelima Tentang Keadaan Memaksa Pasal 40 menyatakan bahwa Keadaan Mamaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.¹¹⁰

3. Besaran Pengembalian Dana Setelah Pembatalan

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan

¹⁰⁹ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang.... h.87

¹¹⁰ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum*, h. 76

pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

Hal ini sesuai dengan Hukum Islam di Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama tentang Rukun Ijarah, Pasal 297 menyatakan bahwa Akad ijarah dapat diubah , diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.¹¹¹

Jika didasarkan Menurut, Pasal 307 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) XI bagian Ketiga Tentang Uang Ijarah dan Cara Pembayaranannya menyatakan bahwa

- a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan
- b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan

Merujuk kepada Pasal 308 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah bahwa menyatakan bahwa¹¹²

- a. Uang muka *Ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
- b. Uang muka *Ijarah* harus dikembalikan oleh *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan) apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya.

¹¹¹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum*, h. 76

¹¹² Mahkamah Agung, *Kompilasi hukum*.....h. 77

- c. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan apabila pembatalan Ijarah dilakukan oleh *Musta'jir* (pihak penyewa).¹¹³

Pengembalian berbeda jumlah besarnya berdasarkan apa yang telah terpakai. Jika dilihat pengembalian 100% dilakukan oleh Party Planner, pengembalian 90% oleh *wedding* di tempat mustika menyewa, pengembalian 75% oleh *amanie wedding*, pengembalian 50% oleh Bucik salon, pengembalian 45.% oleh nila salon, pengembalian berdasarkan sukarela dari penyewa oleh sweet plaminan tidak dikembalikan 100% oleh lena salon karena dp yang diberikan kecil dan kerugian yang ditanggung wedding lebih besar dari itu.

Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah. Jika pengembalian dana tidak sesuai di antara kedua belah pihak maka hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu.

¹¹³ Mahkamah Agung, *Kompilasi hukum*.....h. 75

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Besaran pengembalian dana harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak didasarkan dari apa saja pengeluaran yang terpakai, jangan sampai ada pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan karena dalam hal ini disebabkan keadaan *uzur* pandemi *Covid-19* keadaan *overmacht* sehingga pembatalan perjanjian bukan atas kehendak dari pihak wedding maupun penyewa maka cara mengakhiri perjanjian pun harus dengan didiskusikan.

Pihak yang sudah memberikan Down Payment (DP) atau uang muka kepada *Wedding Organizer*, dikatakan sebagai uang jaminan dari penyelenggaraan. Umumnya apabila penyelenggara acara membatalkan acara maka DP tidak dapat dikembalikan dari wedding karena dianggap sebagai ganti rugi dibayar ke *Wedding Organizer*.

Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat Tentang Penggunaan Ma'jur, Pasal 311 menyatakan bahwa Uang Ijarah wajib dibayar oleh pihak *Musta'jir* meskipun *Ma'jur* tidak digunakan .¹¹⁴

Adanya kejadian tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan kesalahan penyewa kejadian *Covid-19* telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dapat dikatakan

¹¹⁴ Mahkamah Agung, *Kompilasi hukum*.....

Keadaan memaksa (*Overmacht*). Dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang membuat tidak dapat terlaksananya acara resepsi pernikahan ini pihak pemilik *Wedding Organizer* melakukan negosiasi kepada pihak yang menyewa, jika para pihak yang menyewa tetap melakukan pembatalan dan mengadakan pernikahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka pembatalan akan dinegosiasi mengenai persenan yang harus dikembalikan terhadap uang muka yang telah di bayarkan¹¹⁵

Hal ini sesuai dengan hukum Islam jika didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنْ بَعْتَ لِأَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ

Artinya : Jika engkau menjual kurma kepada saudaramu (sesama muslim), lalu kurma tersebut tertimpa musibah /wabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikit pun. Karena engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri.¹¹⁶

Hadis di atas menjelaskan konsep *overmacht* berdasarkan ajaran Islam dimana apabila seseorang menjual buah kepada orang lain kemudian terjadi suatu bencana, maka tidak patut atau tidak dihalakan

¹¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi*....h 403

¹¹⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), h. 33.

bagi pihak lain untuk dimintai ganti rugi atas kejadian tersebut.¹¹⁷

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas berkaitan juga dengan keadaan terpaksa atau *overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى تَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:”Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹⁸

Kaidah tersebut menegaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah Islam. Dalam hal ini, apabila para pihak mengalami kendala atau permasalahan dalam penerapannya, maka akad *ijārah* tidak langsung batal tetapi harus dikembalikan kepada para pihak untuk dibicarakan mana yang lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi menjadi saling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan akad *ijārah*.

Menurut penulis, dari hasil pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Besaran pengembalian dana dikembalikan kepada

¹¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*,h 33.

¹¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

kesepakatan kedua belah pihak Pihak yang sudah memberikan *Down Payment* (DP) atau uang muka kepada Wedding Organizer, dikatakan sebagai uang jaminan dari penyelenggaraan. Umumnya apabila penyelenggara acara membatalkan acara maka DP tidak dapat dikembalikan dari wedding karena dianggap sebagai ganti rugi dibayar ke Wedding Organizer.

Namun dikarenakan covid-19 konsep *overmacht* berdasarkan ajaran Islam dimana apabila seseorang menjual buah kepada orang lain kemudian terjadi suatu bencana, maka tidak patut atau tidak dihalakan bagi pihak lain untuk dimintai ganti rugi atas kejadian tersebut. keadaan terpaksa atau *overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan *sewa-menyewa wedding organizer* di kota Bengkulu yaitu dari segi sebab pembatalan yaitu disebabkan oleh *Covid-19*, serta adanya himbuan mengenai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Overmacht* atau keadaan memaksa yaitu dengan adanya kejadian tak terduga Yaitu *covid-19* menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi. Dari segi tata cara pembatalan sewa-menyewa dalam hal ini dilakukan dengan tiga cara yaitu satu, chat via *whatsapp* baik chat maupun telpon, kedua, bertemu dan Ketiga, kombinasi dengan cara chat atau telpon via *whatsapp* lalu bertemu. Dari segi besaran pengembalian bahwa pengembalian berbeda jumlah besarnya berdasarkan pengeluaran yang telah terpakai ada yang dikembalikan 100%, 90%, 75%, 45%, 50%, 0%. Dan pengembalian dana dikembalikan berdasarkan kesepakatan.
2. *Overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan *sewa-menyewa wedding organizer* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam yaitu dari segi sebab pembatalan menurut hukum Islam disebabkan *covid-19* sehingga adanya aturan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sudah sesuai dengan hukum Islam karena keadaan darurat menghindarkan bahaya dan memelihara jiwa manusia dari wabah *Covid-19*. Dari segi tata cara pembatalan dilakukan dengan tiga cara, menghubungi via *whatsaap*, bertemu, kombinasi antara via *whatsaap* lalu bertemu hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena komunikasi yang baik serta adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dari segi besaran pengembalian setelah pembatalan sudah sesuai dengan hukum Islam karena pengembalian didasarkan atas pengeluaran apa yang telah terpakai. Karena adanya kerelaan kedua belah pihak dan *overmacht* akibat *covid-19*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian *Overmacht* akibat Pandemi *Covid-19* terhadap pembatalan perjanjian *wedding organizer* di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, peneliti ingin memberikan sedikit saran yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Bengkulu dan masyarakat luas pada umumnya yaitu:

1. Hendaknya kepada pihak yang melaksanakan sewa-menyewa hendaknya terlebih dahulu hendaknya memperhatikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan sewa-menyewa yang diatur oleh syari'at Islam, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaiknya pandemi covid-19 harus menjadi pintu gerbang untuk

menjalankan proses negosiasi dalam merubah isi dalam kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga kondisi pandemi tidak bisa dijadikan alasan dalam membatalkan kontrak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash Shiddieqy , M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Badruzaman , Mariam Darus , *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang .Pembiayaan Ijarah*
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqirrat as-Sadidah, Yaman, *Dar al-Mirats an-Nabawi*, cetakan pertama, 2013.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harahap, M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni: 1982.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh ...*
- Imam muslim, *Shaihah Muslim*, Vol. III, Beyrounth:Dar al fikr, 1993.
- Lubis, Suhrawardi K, Faris Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed 1. Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019 .
- Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III.
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 2002
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe’i, Rachmat , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Saebani, Beni Ahmad, *uikum Ekonomi Akad & Syariah di Indonesia*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafka, 2003.
- Taqiyuddi, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- Yustisia, Pustaka, *Kitab Lengkap KUHPer KUHAPer KUHP KUHAP KUHD* Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2018.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari’at Mengenal Syari’ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008.

Internet

Noviana, Nova, Force Majuer Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), <https://www.coursehero.com/file/49670184/NOVA-NOVIANApdf/> diakses pada tanggal 29 November 2021.

Relindranata, Ahmad Farisyi, *Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19* <http://repository.radenintan.ac.id/14669/>. di akses pada tanggal 29 November 2021.

Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263) di akses di <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Penelitian Kualitatif <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> di akses pada tanggal 7 Desember 2021

Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Al-Mishri, Muhammad bin Mukaram ibn Mazhar al-Ifriqi, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), Juz I, h. 24,. Diakses dari <http://ismun.haidarrepository.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 2 Januari 2022.

Al-Jaziry, Abdur Rahman, *Fiqh Ala Madzhabil Arba’ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al- Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr.

Sinta, Nur, Saprudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan Pembuatan Irigasi: Studi Kasus di Desa Pundi Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam *Jurnal Muamalat*, Vol VIII, No 2, Desember 2016.

Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan prestasi akibat Pandemi Covid, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3094>, diakses pada tanggal 25 November 2021.

Fitri, Wardatul, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supermasi Hukum*: Vol.9 No.1, 2020.

Informan

Betty Yeni pemilik sweet pelaminan, kota Bengkulu, wawancara 17 Juni 2022

Bucik salon, pemilik salon bucik, kota Bengkulu, wawancara 3 Juni 2022

Doni hariyadi, pemilik Party Planner, kota Bengkulu, wawancara 14 Juni 2022

Emi. Pemilik Salon viviet Hibrida, kota Bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

Lena Pimilik lena salon Pekan Sabtu Kota Bengkulu, wawancara 18 Juni 2022

Mustika, Informan Kuala Alam Nusa Indah, Wawancara 18 Juni 2022

Nil Nirwana, Pemilik Nila Salon Kota Bengkulu, Wawancara 15 Juni 2022

Yarli manager amanie wedding, Kota Bengkulu, wawancara 11 Juni 2022

L

A

M

P

I

R

A

N

FOTO-FOTO

Amanie Wedding Organizer



Sweet Pelaminana



Viviet salon



Nila Salon



Party Planner



Bucik Salon



Lena Salon



Penyewa Kartika





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Lika Agus Istanti
NIM : 1311120029
Prodi : Hukum ekonomi syariah
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap perundangan Tenaga kerja perempuan (pasal 187 UU No 13 tahun 2002 Tentang ketenagakerjaan, Standar Kantin kemolaran Representasi perempuan dalam iklan ditinjau dan Hukum Islam (studi iklan scarlett)
2. ~~overmacht akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa - menyewa perlengkapan Resepi pernikahan di kota Bengkulu~~
3. ~~overmacht akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa - menyewa perlengkapan Resepi pernikahan di kota Bengkulu~~

aman
Pranoto
Pagar
dewa

acc
acc

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc no. 3

PA

[Signature]
Tourenka L. Man

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Salahkan skripsi untuk NO. 3 Fokus pembahasan ke Overmacht

Dosen

stry ml ke

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Overmacht akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa - menyewa perlengkapan Resepi pernikahan di kota Bengkulu

Mengetahui,
Ka.Prodi

[Signature]
Wang Gusmansyah

Bengkulu, 16 / 06 / 2018
Mahasiswa

[Signature]
Lika Agus Istanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 07-10-21
Nama : Lika Agus Costan
NIM : 1811120029
Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. Yulmita, Ph.D	
		2. Etry Mufte, MH	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 07-10-21
Nama : Uica Agus Lestari
NIM : 1811120029
Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi syariah.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. Yusmita, M. Ag.	
		2. Etry Milce, MH	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Wery Gusmariswah, MH
NIP. 198202122011011009




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ika Agus Lestari
Jurusan / Prodi : Jurusan / Hukum Ekonomi

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Data Lapangan → Muamalahnya hrs jelas. ✓ - pembatalan agad ✓ - pembatalan agad <u>ijarah/e</u> . ✓ Sewa <u>mempura</u> .  → Lapangan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lika Agus Iestini
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Penelitian tidak bisa Normative harus empiris km unsur ² perelti- Normative tidak terdapat di dalam judul anda. 2. Penulisan masih banyak kesalahan. pedomani pedoman Penulisan skripsi 3. Rumusan masalah & perbaikan 4. Dasar Muamalah 5. Fokus penelitian harus jelas	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Ethy Mlke

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 326/Un.23/ F.I/PP.00.9/03/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. : 19710624 199803 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 19881119201903 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Lika Agus Lestari
NIM/Prodi : 1811120024/HES
Judul Skripsi : *Overmacht* Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa *Wedding Organizer* Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 Maret 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Reden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 02 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Pemilik Wedding Organizer di Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Lika Agus Lestari
NIM : 1811120024
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Overmacht Akibat Pandemi Covid-19
Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota
Bengkulu Perspektif Hukum Islam".

Tempat Penelitian: Wedding Organizer di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

PEDOMAN WAWANCARA

OVERMACHT AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWEDDING ORGANIZER DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. PENYEBAB PEMBATALAN

1. Selama *covid-19* tiga tahun berjalan, Apakah wedding Organizer mengalami pembatalan sewa? Sekitar berapa kasus pembatalan?
2. Apakah pembatalan karena *Covid-19* ?
3. Apakah pembatalan karena larang pemerintah seperti psbb dan ppkm?
4. Apakah saat itu sudah ada edaran pemerintah (psbb) sehingga menyebabkan pembatalan terjadi?
5. Adakah himbauan atau aturan sehingga pembatalan terjadi?
6. Apakah negosiasi yang di lakukan jika pembatalan terjadi?
7. Apakah dampak yang Bapak/Ibu alami terhadap pembatalan yang terjadi?

B. TATA CARA PEMBATALAN

1. Bagaimana tata cara pembatalan yang dilakukan ketika *Covid-19* ?
2. Apakah caranya bapak? Ibu dengan menelpon kesana atau penyewa yang menelpon kesini atau via WA saja?
3. Apakah kontrak sebelum covid-19, bagaimana pembatalannya?
4. Apakah kontrak setelah covid-19 bagaimana pembatalannya?
5. Apakah kontrak setelah psbb bagaimana pembatalannya?
6. Apakah kontrak setelah ppkm bagaimana pembatalannya?
7. Apakah pembatalan bisa dilakukan sepihak?
8. Siapa yang membatalkan ?
9. Berapa kasus yang dibatalkan *Wedding* ?
10. Berapa kasus yang dibatalkan penyewa ?

C. BESARAN PENGEMBALIAN DANA SETELAH PEMBATALAN

1. Bagaimana cara mengembalikan dana setelah pembatalan terjadi?
2. Apakah pengembalian bisa lebih kecil dari jumlah awal yang di bayarkan?
3. Apakah ada pengurangan uang yang dikembalikan karena pembatalan?
4. Berapa jumlah yang dikembalikan setelah pembatalan?
5. Kenapa uang yang dibayarkan harus di kembalikan?
6. Apakah uang dikembalikan sebagian?
7. Apakah uang ini dikembalikan setengahnya?
8. Apakah uang dikembalikan sepenuhnya?
9. Apakah yang bapak/Ibu rasakan mengenai dampak pengembalian dana ?
10. Apakah ada kasus penyewa membayar tambahan setelah pembatalan?

Bengkulu, 27 April 2022


Peneliti



Lika Agus Lestari
NIM : 1811120024

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Pembimbing II



Etry Mike, M.H

NIP:198811192019032010

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Overmatch Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Perjanjian Sewa- Menyewa Perlengkapan Resepsi pernikahan (Studi *Wedding Organizer* di Kota Bengkulu) disusun oleh:

Nama : Lika Agus Lestari

NIM : 1811120024

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 7 Oktober 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 29 November 2021

Penguji I



Dr. YUSMITA, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penguji II


ETRY MIKE, M.H
NIP. 198811192019032010

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lika Agus Lestari

NIM : 1811120024

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Amanie Internasional cabang Amanie Wedding Organizer untuk keperluan pembuatan skripsi dengan judul ***"Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam"***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 04 Agustus 2022

PT. Amanie Internasional




(Atika Apriliani, S.E)

Central Manager



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. RadenFatahPagar Dewa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Lili. Ago Lestari
Nim : 1811120024
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ TanggalWaktu	NamaMahasiswa Yang Ujian	JudulSkripsi	PengujiSkripsi	TTD PengujiSkripsi
1.	Rabu 27/01/21 07:30 WIB	Siti Syamsiah	Delangman hak ekonomi terhadap praktik jual beli buku digunakan secara online (analisis undang-undang NO 20 tahun 2016 tentang hak cipta dan analisis HES HES)	1. Dr. H. Toha Andika M. Ag 2. Fauzan M. Ag	1. 2.
2.	Rabu 27/01/2021 08:49 WIB	Eling Sinta	Analisis kebijakan keluarga negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi corona virus 2019 (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Ade Kusari, M. H	1. 2.
3.	Rabu 27-01-21 10:00 WIB	Yesa Putriani	Pemberdayaan perangkat desa oleh kepala desa di desa perajarah kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Indragiri Kepulauan Riau (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Wery Gusmanya, M. H	1. 2.
4.	Kamis 28-01-2021	Satria Adha Utama	Implementasi peraturan pemerintah NO 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. H. John Kencana M. Hum 2. Drs. H. Pasri, M. A	1. 2.
5.	Kamis 28-01-2021	Rahma Dwi Satya	Pertindungan hukum tenaga kerja migran di desa (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Pohnadi, M. H 2. Wery Gusmanya, M. H	1. 2.
6.	Kamis 28-01-2021	Dini Gustiarni	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik muzanya dan Helwan kurban (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Drs. H. Hendri Kusnadi, M. H	1. 2.
7.	Kamis	Bangsi Sabagio	Jual beli lahan pertanian premium dengan sistem pembibitan, dan yang berkaitan perspektif hukum Islam dan fikih jual beli (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Iim Fahriani, M. A. 2. F. H. M. M. H	1. 2.
8.	Jumat	Dita Nurhaliza	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang dengan pengembalian barang di desa (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Gusmanya, M. H	1. 2.
9.	Jumat 08:49 - 09:45	Yunita Damayanti	Konsep antartadris dalam praktik jual beli di kantin perguruan SMP Negeri 2 Kota Bengkulu (studi kasus PT 27 UU NO 20)	1. Dr. Yunita M. Ag 2. Yunita L. Man, M. H	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ONESIA

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Lika Agus Lestari
Nim : 1811120029
Jur/Prodi : Hukum ekonomi syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	Kamis, 16 September 2021	Ayuni Permatasari	Tinjauan pph muamalah terhadap kepenjualan di bank pada jasa service baru di kelurahan aware	Dr. Lim Fakhmah, MA Rfansyah Putra, M. Sos	1. 2.
2.	Kamis, 23 September 2021	Evi Puspita Sundari	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kema pembayaran BPJS Kesehatan	Dr. Supardi M. AS Hamdan Mpd. I	1. 2.
3.	selasa, 21 September 2021	Evi Puspita Sundari	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kema pembayaran BPJS Kesehatan	Dr. Supardi M. AS Hamdan Mpd. I	1. 2.
4.	Kamis, 23 September 2021	Yusi Larani	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa tanah bawah sistem ojata	Dr. Rohmah, MA Umami Janti Ph.D	1. 2.
5.					1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2021
Ka. Prodi HES

Wery Gustiansyah
NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Lika Agus Lutan Pembimbing I: Dr. Yusnita. M. Ag.
 NIM: 1911120039 Judul Skripsi: Overmacht akibat pandemi covid-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa wedding organizer di kota Bengkulu perspektif Hukum Islam
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 18-3-'22	Daftar Isi	Perbaiki	
2.	Jumat, 8-4-22	Daftar Isi	Beneri bab IV	
3.	Selasa, 19-4-22	Daftar Isi	Bab IV perbaiki	
4.	Selasa, 17-5-22	Daftar Isi	Ace	
5.	Selasa, 24-5-22	Pedoman wawancara	Sesuai daftar isi	
6.	Jumat, 27-5-22	Ace	
7.	Jumat, 1-7-2022	Bab I & II A	Perbaiki tambah KHE d-DSN	
8.	Selasa, 4-7-2022	Bab II-B-III	Perbaiki sesuai petunjuk	
9.	Jumat 8-7-2022	Bab IV	ditinei per poin	
10.	Selasa, 12-7-2022	BAB IV	BAB IV - V	
11.	Kamis, 21-7-2022	Bab IV - V	lucuci paragraf	
12.	Jumat, 22-7-'22	Bab V	Ace	

Bengkulu, 22-7-'22 M

Mengetahui,
Kaprosdi HES

NIP.

..... H
Pembimbing I

Dr. Yusnita. M. Ag.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Lika Agus Lestari Pembimbing II: Etry Mike, M.H
NIM: 131120029 Judul Skripsi: Overmacht akibat pandemi covid-19
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa.
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah wedding organizer di kota Bengkulu perspektif.
Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Kamis/24.03.22	Daftar isi Penelitian terdahulu Footnote	Kerangka teori teknik penulisan BAB I - Halaman abstrak Ragukan Kerangka	
2	Jumat/01.04.22	Buat pedoman wawancara	Silahkan Buat draft wawancara beserta isi wawancara kepala Informan	
3	Senin/04.04.22	Bimbingan pedoman wawancara	Silahkan abstrak pedoman sesuai arahan / Rmbly	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(.....)
NIP.

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(.....)
NIP.




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pembimbing I :
NIM : Judul Skripsi :
Jurusan :
Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/24.06.22	- Penulisan	- Daftar isi Perballai & Beni Nomor - Footnote perballai Sehai sm pedoman - hamur konsisten - Daftar pustaka cek eanlari Renulisangin	f
5.	Selasa/28.06.22	Penulisan	- Footnote - Daftar pustaka Rapiakan	f
6.	Rabu/29.06.22	Acc	Acc	f

Mengetahui,
Kaprosdi HES


.....
NIP.

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

.....
NIP.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Lika Agus Lestari

Nim : 1811120024


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Overmacht* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan sewa menyewa *wedding Organizer* di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 21%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Lika Agus Lestari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

